



OPINIO JURIS

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

VOLUME 26 | 2020

Creative Economy in the Midst of Covid-19: Will Batik Industry Thrive?

Joannes Ekaprasetya Tandjung

Recalibrating Indonesia's Economic Diplomacy through Enhancing International Economic Partnership

Mahmudin Nur Al-Gozaly

Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* sebagai Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Penanganan dan Pemberantasan *Illegal Fishing*

Indriati Kusumawardhani

Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia serta Kaitannya dengan *Privileges* dan *Immunities* Pejabat Diplomatik dan Konsuler

Nabila Virgizia dan Citra Yuda Nur Fatihah

Exploring the Discourse of State Responsibility in the Context of Covid-19 Pandemic: Legal Obstacles in the Attempt to Hold China Liable to Pay for Compensation

Fauzi Maulana Hakim and Nabila Virgizia

JURNAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

OPINIO JURIS

VOLUME 26 | 2020

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2020

Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional
OPINIO JURIS - Volume 26 | 2020

Diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri Sejak Oktober 2009

Penanggung Jawab

Dr. (iur) Damos Dumoli Agusman
Sulaiman

Redaktur

Didit Parlambang
Sukarsono
Zainul Idris Yunus
Sudarsono Soedirlan

Penyunting/Editor

Theodora Elfani
Darmawan Tuah Purba
Blandina Ruth V. Adeleide Pella
Yusuf Ausiandra
Pangky Bambang Purnama Saputra
Nabila Virgizia
Siti Barkah
Batara Yonathan

Disain Grafis

Abdul Hayyi
Aang Saefullah

Sekretariat

Sutono
Uki Subki
Irwan Syafarudin
Sudarman

Alamat Redaksi

Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, R.I.
Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta
Telp. (021) 384 6633 – 344 1508 Ext. 5747

e-mail: opiniojuris@kemlu.go.id

Jurnal Opinio Juris versi digital dapat diunduh di website
<http://pustakahpi.kemlu.go.id>

Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Opinio Juris adalah pendapat dan analisis pribadi dari para penulis dan tidak mewakili pandangan/posisi Kementerian Luar Negeri dan/atau Pemerintah Republik Indonesia

DAFTAR ISI

Tim Penerbit	iii
Daftar Isi	v
Pengantar Redaksi	vi
Tentang Penulis	vii
Creative Economy in the Midst of Covid-19: Will Batik Industry Thrive? <i>Joannes Ekaprasetya Tandjung</i>	1
Recalibrating Indonesia's Economic Diplomacy through Enhancing International Economic Partnership <i>Mahmudin Nur Al-Gozaly</i>	4
Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku <i>Illegal Fishing</i> sebagai Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Penanganan dan Pemberantasan <i>Illegal Fishing</i> <i>Indriati Kusumawardhani</i>	23
Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia serta Kaitannya dengan <i>Privileges</i> dan <i>Immunities</i> Pejabat Diplomatik dan Konsuler <i>Nabila Virgizia dan Citra Yuda Nur Fatimah</i>	57
Exploring the Discourse of State Responsibility in the Context of Covid- 19 Pandemic: Legal Obstacles in the Attempt to Hold China Liable to Pay for Compensation <i>Fauzi Maulana Hakim and Nabila Virgizia</i>	70

PENGANTAR REDAKSI

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi diseminasi informasi terkait isu-isu hukum dan perjanjian internasional, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional telah menerbitkan Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional yang diberi nama “Jurnal Opinio Juris”.

Dalam Jurnal Opinio Juris Volume 26 ini, 3 (tiga) orang Penulis menyumbangkan tulisan yaitu :

1. Creative Economy in the Midst of Covid-19: Will Batik Industry Thrive? (*Joannes Ekaprasetya Tandjung*);
2. Recalibrating Indonesia's Economic Diplomacy through Enhancing International Economic Partnership (*Mahmudin Nur Al-Gozaly*);
3. Kebijakan Penanggulangan Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* sebagai Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Penanganan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* (*Indriati Kusumawardhani*).
4. Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia serta Kaitannya dengan *Privileges* dan *Immunities* Pejabat Diplomatik dan Konsuler (*Nabila Virgizia dan Citra Yuda Nur Fatimah*)
5. Exploring the Discourse of State Responsibility in the Context of Covid-19 Pandemic: Legal Obstacles in the Attempt to Hold China Liable to Pay for Compensation (*Fauzi Maulana Hakim and Nabila Virgizia*)

Dalam kesempatan ini, redaksi Opinio Juris ingin mengajak para pembaca untuk turut berkontribusi serta memberikan saran dan masukannya demi peningkatan kualitas Opinio Juris di masa mendatang melalui e-mail opiniojuris@kemlu.go.id.

Untuk memudahkan para pembaca setia Opinio Juris, Redaksi telah memuat Opinio Juris yang pernah terbit terdahulu pada Perpustakaan Hukum Digital (e-library) Kemlu yang dapat di akses melalui <http://pustakahpi.kemlu.go.id>.

Akhir kata, Redaksi Opinio Juris berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat serta menjadi sarana dalam menyebarluaskan informasi dan wadah sumbangsih pemikiran di bidang hukum dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri.

Terima kasih dan selamat membaca.

Redaksi Opinio Juris

TENTANG PENULIS

Joannes Ekaprasetya Tandjung, PhD

The writer is an Indonesian Diplomat who serves at the Foreign Ministry's Directorate General for Legal Affairs and International Treaties. He graduated as Doctor of Philosophy (PhD) from The University of Sydney Faculty of Law in 2019 focusing on The Legal Protection of Traditional Cultural Expression. The views expressed are his own.

Mahmudin Nur Al-Gozaly, S.H., LL.M.

Lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2008. Penulis menjadi Mahasiswa Berprestasi Juara I se-Fakultas dan se-Universitas Padjadjaran tahun 2007. Penulis juga terpilih sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2006-2007. Penulis menempuh pendidikan lanjutan di Melbourne Law Master, University of Melbourne, Australia dan memperoleh gelar LL.M. pada tahun 2013. Penulis mengikuti program *Regional Training Course for Southeast Asia on the New Generation of Investment Policies for Sustainable Development* pada bulan Mei 2013 di Bangkok, Thailand yang diselenggarakan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) bekerjasama dengan *International Institute for Sustainable Development* (IISD). Penulis pernah menjadi *Editor in Chief* pada Buku "Diplomasi Indonesia dalam Dinamika Internasional" yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri pada tahun 2009. Sejumlah tulisannya juga pernah dimuat di jurnal hukum dan Jakarta Post. Penugasan Penulis terakhir di KBRI Den Haag tahun 2015-2018. Saat ini Penulis bertugas di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.

Indriati Kusumawardhani

Fungsional Diplomat Muda, Mahasiswa Program Pasca, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Nabila Virgizia

The writers are junior diplomats currently serving as staffs of Directorate of Legal Affairs and Political and Security Treaties, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The views expressed in this paper are their own.

Citra Yuda Nur Fatihah

The writer is an Indonesian Diplomat serving the Foreign Ministry's Directorate General for Legal Affairs and International Treaties. She is also a postgraduate student at the University of California Berkeley School of Law. The views expressed are her own.

Fauzi Maulana Hakim

The writers are junior diplomats currently serving as staffs of Directorate of Legal Affairs and Political and Security Treaties, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The views expressed in this paper are their own.

CREATIVE ECONOMY IN THE MIDST OF COVID-19: WILL BATIK INDUSTRY THRIVE?

Oleh : Joannes Ekaprasetya Tandjung, PhD¹

Today, the world slows down due to the outbreak of Corona virus (COVID-19). The news that are broadcasted in TV networks and social media highlight not only on the fallen victims of COVID-19, but also of the dire impact that COVID-19 have on our daily lives. Economic impact, due to the pandemic, is utterly paramount that it affects other sectors, including creative industries and tourism.

Prior to the outbreak, UNESCO data shows that the cultural and creative industries are among the fastest growing sectors in the world. With an estimated global worth of 4.3 trillion USD per year, the culture sector now accounts for 6.1% of the global economy. They generate annual revenues of US\$ 2,250 billion and nearly 30 million jobs worldwide, employing more people aged 15 to 29 than any other sector. The cultural and creative industries have become essential for inclusive economic growth, reducing inequalities and achieving the goals set out in the 2030 Sustainable Development Agenda.

In Indonesia alone, data from Creative Economy Agency¹ states that creative economy contributes IDR1.105trillion to national GDP. This contribution alone has positioned Indonesia's creative economy as the world's third largest contributing sector of GDP, after USA and Republic of Korea. In 2020, before the pandemic spread out, the creative economy's contribution was estimated to increase 7.44%.

Another contribution that creative economy makes is job creation. It is estimated that 17 million Indonesians work in this sector last year. Two of the major contributors of fashion industry exports are Batik clothes and Hijab/modest wear. More than 50% of national export originates from fashion industry.

Creativity which is founded on culture is the core of creative economy. In his presentation in Jakarta late 2019, Professor David Throsby, an Australian economist whose book on Culture and Economic also assisted the inception of cultural-based economy concept leading to creative economy, states that cultural-based objects possess priceless economic value. Products such as fashion, music, interior design, crafts, electronic games, advertisement which are inspired by Indonesia's local wisdom, have higher value than just economic, as they also signify Indonesian civilization.

¹ The writer is an Indonesian Diplomat who serves at the Foreign Ministry's Directorate General for Legal Affairs and International Treaties. He graduated as Doctor of Philosophy (PhD) from The University of Sydney Faculty of Law in 2019 focusing on The Legal Protection of Traditional Cultural Expression. The views expressed are his own.

Long before the term creative economy was coined, activities which led to the birth of valuable products have taken place for centuries in Indonesia. One of the most identified Indonesia's cultural based products is Batik. Scholars argue regarding the origin of Batik in Indonesia or elsewhere, yet most of these researchers agree that it was in Indonesia that Batik-making technique reached its Renaissance age. The Indonesian Batik Foundation acknowledges that there are two types of Batik as either hand-painted or hand-stamped, which require wax resistance in both their making.

Against this background, the Batik industry is facing a hard time because of the COVID-19 pandemic. The most affected one is the Small and Medium Enterprises/SMEs namely the grass root industry. SMEs cater Batik orders from large enterprises. Currently, when everyone's attention is fixed on the pandemic, customers are hard to find. When few customers exist, they would also think twice to purchase Batik cloth, as they would rather fulfil their daily necessities. To date, Batik entrepreneurs have reported a striking sales decrease down to 30%. With such decrease, it would be difficult for entrepreneurs to pay wages for their employees, let alone bonus for festive days.

Indeed, this is the moment when we, as Indonesians, have to pose a question to ourselves, "Are we ready to lose our very own Batik industry due to COVID-19?" If we are, then there's nothing that we should do. However, I believe that each Indonesian understands the priceless value of Batik as our national heritage and identity and, consequently, we will do our best to ensure that the Batik industry thrives. Regulators must that not only it is imperative to provide financial assistance to the Batik entrepreneurs but also to ensure that economic growth from Batik industry continues. One of the most recent regulations is Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation Number 6/2020 on Special Treatment to People's Credit for Entrepreneurs which are impacted by Corona Virus Disease Pandemic. This Regulation stipulates the additional credit base to entrepreneurs impacted by the pandemic. Micro entrepreneurs could receive up to additional IDR50million, while small entrepreneurs could receive up to IDR500million.

Government is not the sole entity that can lend their hands during this difficult time. There are three steps which private sectors and banks can play a central role to sustain the Batik industry:

1. The Banking sector can provide either one-off or short-term loan to the Batik industry's actors. The percentage of loan may vary from minimum 30% to more, in accordance to the scale of the industry. SMEs could be given larger portion of lending with longer payback time.
2. The Unicorns including Tokopedia, JD.ID, can support Batik industry by reducing or even deleting their consignee's fees during the pandemic. As Batik SMEs in need of hard cash to sustain their industry, it would be ideal if unicorns offer assistance by purchasing their goods which could not be sold during this outbreak.

3. Public-Private Partnership in ordering Batik mask
In recent weeks, Ministry of Health urged the importance of putting on masks when going outside. Non-medical workers are recommended to wear fabric mask. It is timely to introduce masks made from Batik.
- This is also widely connected to Batik Diplomacy. A concentrated Inter-Ministerial effort to promote Batik Mask in abroad, including **Foreign Ministry as the focal point of Indonesia's diplomacy**, Industry Ministry and Tourism and Creative Economy Ministry with major companies and banking sectors as well non-governmental organizations, for instance Indonesia's Batik Foundation. Imagine if each Indonesian Ambassador and diplomat in abroad wearing a Batik mask. Wouldn't that signal that **Batik is an integral part of our nation branding and soft power**? More importantly, it would also point out that, even in the midst of COVID-19, **Indonesia's creative industry**, most notably the Batik industry, **still thrives**.

Batik has long been our pride and joy not only in terms of cultural and diplomacy icon but also economic values. Therefore, Indonesians, we all are in this together. We must strive in finding effective ways for Batik industry to thrive during this pandemic. Let me end this by quoting the words of Foreign Minister Retno Marsudi in her op ed in The Jakarta Post (March 25, 2020), "we must not allow COVID-19 to divide us since we do not have the luxury of time or options".

=====

Jakarta, April 28, 2020

RECALIBRATING INDONESIA'S ECONOMIC DIPLOMACY THROUGH ENHANCING INTERNATIONAL ECONOMIC PARTNERSHIP

By : Mahmudin Nur Al-Gozal¹

Abstract

As economic diplomacy remains among the Government of Indonesia's top priorities, it is crucially important for the Ministry of Foreign Affairs as the forefront of Indonesian diplomacy, of which economic diplomacy becomes part, to adopt a holistic approach, which requires a grand strategy that will lay an ample groundwork for the conduct of Indonesia's stronger economic diplomacy. This paper then will analyze what could be the essential prerequisites of a stronger economic diplomacy, the strategies of which, should be recalibrated as necessary, through enhancing international economic partnership. Therefore, this paper recommends that the Government, in particular the Ministry, undertake a more proactive participation in multilateral forums to maintain and strengthen global rules-based trading system, have the capability of anticipating the effects of global trade issues, gear the strategy towards negotiating Indonesia's economic partnership agreements regionally and bilaterally, and fully support the overseas business of Indonesian companies as well as expand global markets for Indonesian goods, services, and investment. Considering the current global challenges, shifting power balances and other global emerging issues, a stronger economic diplomacy also must be carried out sustainably with the Indonesia's strategic vision of regional, global politics and macro-economics as well as the strategies in Indonesia's international development cooperation.

Keywords: economic diplomacy, recalibration of strategies, economic partnership, challenges, development

I. INTRODUCTION

For the past five years, the Government of the Republic of Indonesia has emphasized economic diplomacy as one of the top priorities in Indonesia's foreign policy according to the Strategic Objectives of the Ministry of Foreign Affairs' Strategic Plan 2014-2019. In the next five years, the emphasis on economic diplomacy remains unchanged. Under the Minister Retno Marsudi's "4+1 formula," a stronger economic diplomacy constitutes among the [foremost priority](#) of the Ministry

¹ Mahmudin Nur Al-Gozal is an Indonesian diplomat who has been assigned to serve as a member of Indonesian negotiating team for investment treaty negotiations and currently works at the Directorate of Law and Economic Treaties, the Directorate General of Law and International Treaties of the Indonesia's Ministry of Foreign Affairs. He was educated for Master's degree in The University of Melbourne. The views and opinions expressed are his own.

and will focus on: (i) strengthening domestic market; (ii) searching for non-traditional markets; (iii) attracting foreign direct investment (FDI) for the sustainable development of Indonesia; (iv) facilitating economic cooperation through trade and investment agreements; and (v) expanding Indonesia's outbound investment.²

Indonesia, however, has never had shortage of economic and geo-political emerging issues. In fact, the rise of protectionism as can be seen, for example, in the US-China trade war, is creating global uncertainties. Moreover, the increasing return of geo-political rivalry in Asia played by global big powers is also threatening to undermine the strategic autonomy of emerging economies in Asia, including Indonesia. Moreover, the newly global coronavirus pandemic (Covid-19), battering almost all parts of the globe, has plunged the international community into a massive global health and economic crisis. Many countries are scrambling to enhance their response through radical and wide-ranging measures not only to address the public health crisis but also prevent and mitigate profound economic impacts of the spread of the disease. Many analysts envisage that a global deep and long-term recession is highly likely to occur.³ These situations are then expected to exacerbate the slowdown in Indonesia's economic growth.

The abovementioned situations certainly bring critical challenges, in particular on how the Government, in particular the Ministry of Foreign Affairs, plays a key role in boosting the country's economy through the implementation of economic diplomacy strategies, together with other relevant government agencies such as the Ministry of Trade, the Ministry of Tourism, the Ministry of Finance, the Central Bank of Indonesia and the Investment Coordinating Board (BKPM), which also take essential parts in Indonesia's economic diplomacy.

Nevertheless, some argue that strategies in the Indonesia's recent economic diplomacy seem to put more emphasis on commercial diplomacy, which relies heavily on the promotion of trade and FDI.⁴ Considering the global and regional challenges, this paper, therefore, will analyze what could be the essential prerequisites of a stronger economic diplomacy, which will signify a needed recalibration of strategies particularly through enhancing international economic partnerships and a mutual reinforcement between economic interests and such underlying factors as geo-politics, geo-economics, and propensity towards the world economy.

² Annual Press Statement by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in Jakarta. 8 January 2020. <<https://kemlu.go.id/portal/id/read/946/pidato/pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2020>>.

³ Jones, Lora, David Brown, and Daniele Palumbo. *Coronavirus: A Visual Guide to the Economic Impact*. 28 March 2020. <<https://www.bbc.com/news/business-51706225>>.

⁴ Intan, Rocky. *The Missing Strategy in Indonesia's Economic Diplomacy*. 26 November 2019 <<https://thediplomat.com/2019/11/the-missing-strategy-in-indonesias-economic-diplomacy/>>.

II. DEFINITION OF TERMS AND CONCEPTS

It is important to have common understanding on the definition of terms and concepts being discussed in this paper. At least three aspects that need to be further defined are the concept of economic diplomacy, commercial diplomacy, and the current strategies covered in Indonesia's diplomacy.

Economic diplomacy relates to the use of a state's economic tools to safeguard its national interests and pursue its national goals, which encompass economic activities of its international relations including strategies designed to secure trades, boost investments, lend aid, and negotiate free trade agreements (FTA)/ comprehensive economic partnership agreement (CEPA).⁵ Thus, economic diplomacy pertains to the full spectrum of diplomacy relating to economic activities in the pursuit of a country's foreign policy objectives in general and economic goals in particular.

Commercial diplomacy is a form of diplomacy, focusing on the development of business relation between countries,⁶ which relates to the work of diplomatic missions in support of the home country's business to achieve its objectives of national economy and development.⁷ Hence, commercial diplomacy emphasizes promotion and facilitation in the host country as well as activities related to trade and investment missions.

Therefore, economic diplomacy and commercial diplomacy are different in scope, but in practice, both terms have often been used interchangeably. Even so, the two concepts share common goals in achieving economic stability and national welfare. Both terms are also traditionally understood as policy-making and advocating for the business interests of the home country, which require the technical capability of analyzing the economic situation of a host country and seeking for any opportunities to strengthen the concerned countries' economic relations. Analytical thinking, versatility, sound judgment and other strong related skills are among others needed in carrying out activities pertaining to economic diplomacy.

Therefore, economic diplomacy is particular government's strategies to engage any relevant stakeholders for the sake of national economic development. The Ministry of Foreign Affairs as the forefront of Indonesian diplomacy, of which economic diplomacy becomes part, has made many efforts and must continuously

⁵ Bergeijk, Peter A. G. van and Selwyn J. V. Moons. *Economic Diplomacy and Economic Security*. Rotterdam: New Frontiers for Economic Diplomacy, 2009. p. 37-54. See also Bergeijk, Peter A. G. van. *Economic Diplomacy and the Geography of International Trade*. Northampton: Edward Elgar, 2009.

⁶ Naray, Oliver. *Commercial Diplomats in the Context of International Business*. The Hague: The Hague Journal of Diplomacy, 2011. p. 121-148.

⁷ Ruel, Huub and Robin Visser. *Commercial Diplomats as Corporate Entrepreneurs: Explaining Role Behavior from An Institutional Perspective*. Enschede: International Journal of Diplomacy and Economy, 2012. p. 43-44.

take a leading and pivotal role in undertaking economic diplomacy through any initiatives.

III. ANALYSIS

Economic diplomacy provides a necessary connection between diplomatic community and the aim to achieve the economic welfare of the country's citizens. Hence, economic diplomacy must ensure an effective and efficient framework for cooperation among all related stakeholders, which will signify a necessary recalibration of strategies, as the essential prerequisites of a stronger economic diplomacy that supports concerted efforts purporting to safeguard national economic interests abroad, while attracting FDI and increasing trade through strengthening economic cooperation. In sustaining this end, economic diplomacy certainly needs strategies to safeguard the country's economic interests and enhance multilateral, regional and bilateral economic partnerships, which shall be effectively underpinned by capable human capitals, including technical capability of all diplomatic envoys.

1. Indonesia's Current State of Economic Diplomacy

Before going further on the suggested recalibration of the concepts and strategies of economic diplomacy, it is important to grasp the Indonesia's current state of economic diplomacy.

Traditionally, through the use of existing human capitals, finance and institutional frameworks within the Ministry's mandate, economic diplomacy is conducted through its overseas missions and international networks worldwide. Indonesian diplomats abroad are assigned to perform tasks relating to the promotion of trade, investment, and tourism. These are in line with the essence of a 'down-to-earth diplomacy' with the economy emphasized as priority that the Ministry has been at play for at least the last five years, aimed at resulting in tangible benefits to the Indonesian people. In undertaking economic diplomacy, the Ministry primarily involves at least 133 Indonesian Representatives Offices, about 24 trade attaches in major cities in the world and 19 Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) offices to support the implementation of Indonesia's economic diplomacy. The ability, capability and synergy among all diplomatic envoys, therefore, must play a pivotal role for the success of economic diplomacy.

As outlined by the Indonesia's Foreign Minister in early January this year, the Foreign Minister highlighted Indonesia's foreign policy outlook in the next five years. Foreign policy will be carried out through the so-called '4+1 formula',⁸ one of which is to strengthen the country's economic diplomacy. The economic diplomacy follows a policy direction laid down by President Joko Widodo, whereby 70-80 percent of all

⁸ Annual Press Statement by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in Jakarta. 8 January 2020. <<https://kemlu.go.id/portal/id/read/946/pidato/pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2020>>. *Loc. cit.*

resources should be dedicated to more effective and efficient efforts on economic diplomacy,⁹ amid a world full of uncertainty and the upsurge of protectionisms posing challenges to many countries.¹⁰

Therefore, Indonesia's economic diplomacy should turn the aforementioned challenges into opportunities. In retrospect, for example in 2008 and 2009, the fact that the financial crisis threatened to pose a downward spiral of the global trade and economic growth, had played a key role in forming collectively international economic responses.¹¹ This shows how relevant and important international cooperation is to overcome global problems. Taking lessons learned from such experiences, in the face of current global and regional challenges, taking into account the potential fragility of the international economic system, it is important for Indonesia's economic diplomacy to underscore the need for strong frameworks for multilateral norms setting through, among others, enhancing international economic partnerships.

2. Recalibrating the Strategies of Indonesia's Economic Diplomacy

Indonesia needs to gauge the current globalization and shifting power balances between the West and the East Asia in a holistic manner, as these developments have created new conditions for governments in all parts of the world to adopt more active economic diplomacy. There has been a paradigm shift from traditional practices of state-to-state economic diplomacy to a more comprehensive approach of multi-dimensional economic diplomacy. Not only does it encompass commercial diplomacy through trade and investment promotion, it also encompasses the expansion of national trading and investment purview, the recalibration of strategies, including the mutual reinforcement between economic interests and such underlying factors as geo-politics, development cooperation, and propensity towards the global economy.

2.1. The Need for A Grand Strategy for A More Concerted Economic Diplomacy

Following the President's direction and strategic objectives of economic diplomacy as outlined by the Foreign Minister means that international trade and investment dimensions are integrated much more than before into the portfolio or purview of the Ministry through its headquarter and its missions abroad, particularly in terms of operationality, promotion, and facilitation. Hence, the efforts to boost foreign trade and attract more FDI will, and must always, be directly interlinked to the grand design of Indonesia's foreign policy and diplomacy. The interconnection

⁹ See Antara. *President Urges Ambassadors to Boost Economic Diplomacy*. 9 January 2020. <<https://en.antaranews.com/news/139456/president-jokowi-urges-ambassadors-to-boost-economic-diplomacy>>.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ See "The International Monetary Fund and Global Economic Cooperation" by Nicholas Joicey and Stephen Pickford in Bayne, Nicholas and Stephen Woolcock. *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations. Third Edition*. Farnham-Burlington: Ashgate, 2011. p. 283-284.

between international trade and diplomacy is absolutely vital, for a stronger economic diplomacy is not simply commercial diplomacy that can be merely accomplished through promotion.

With the aforementioned interlinkage, Indonesia's diplomacy is actually expanding. Indonesia's diplomacy has been seen as previously focused more on regional and global political issues, whereby Indonesia as a middle-income country has been continuously playing significant roles and showing its strong leadership at regional and international stages.¹² However, the expansion of the Ministry's portfolio is not simply disposing new tasks. It also necessitates the recalibration of strategies to pervade the need for a specific grand strategy for a more concerted economic diplomacy. Hence, a stronger economic diplomacy must go hand in hand sustainably with the Ministry's strategic vision of regional and global geo-politics and gravitational trends of the global economy. In this regards, economic diplomacy is inseparable from global politics.¹³ In the meantime, as diplomacy must not be away from the people, strategies in economic diplomacy must also correlate with the basic needs and interests of the people.

How to connect business related activities with macro geo-political aspects is a challenging part in the conduct of diplomacy.¹⁴ This aspect can be seen, for example, when Indonesia must defend its territorial integrity through border diplomacy with neighboring countries, whereas Indonesia should also take prior effective occupation in underdevelopment pristine areas or islands, over which overlapping claims asserted by concerned countries are emerging. In this context, a stronger economic diplomacy can be proven if it could encourage investment in infrastructure and tourism industry fields.

Another example is the Indonesia's stand in the nearly finished negotiation of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), whereby ASEAN member countries and its five foreign partners agreed to conclude RCEP with or without India.¹⁵ However, in the context of bilateral relation and from a political and geo-strategic economic perspective, Indonesia should proactively pursue a more constructive engagement with India that can be a good opportunity for the increased market access of Indonesia's palm oil export owing to the EU's discriminative palm oil policy. Indonesia should also consider the fact that it has been the India's largest economic partner in Southeast Asia so far. This event is in line with the 2018 agreement between the two countries' leaders to bring the two countries' relationship into a more strategic one.

¹² See Rozman, Gilbert and Joseph Chinyong Liow. *International Relations and Asia's Southern Tier: ASEAN, Australia and India*. Singapore: Springer Nature, 2018.

¹³ Bergeijk, Peter A. G. van, Maaik Okano-Heijmans, and Jan Melissen. *Economic Diplomacy: Economic and Political Perspectives*. Leiden-Boston: Brill-Nijhoff, 2011. p. 2-3.

¹⁴ *Ibid.*, 4-5.

¹⁵ See Joint Leaders' Statement on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) in Bangkok, Thailand on 4 November 2019. 5 November 2019. <<https://asean.org/storage/2019/11/FINAL-RCEP-Joint-Leaders-Statement-for-3rd-RCEP-Summit.pdf>>.

Similarly, efforts to link commercial and economic diplomacy with macro-political dimension should come to pass in due course. Economic and political considerations in economic diplomacy should go in tandem, and therefore, reinforce each other. For example, the geographical and ethnic closeness between Papua and South Pacific countries should inspire Indonesia to bring into play a Melanesian positive sentiment and improve relations with them to mitigate the threat of the disintegration of Papua.¹⁶ Thus, Indonesia's economic diplomacy, national integration, and the need for regional/sub-regional development cooperation can come at an advantageous time.

Hence, a stronger Indonesia's economic diplomacy will also prevail if it goes in harmony with the strategies in development cooperation. Indonesia has a strategic platform of Indonesian Agency for International Development (known as Indonesia Aid), designed to provide for grants, loans, and various technical assistance programs,¹⁷ the purpose of which is to encourage quality economic growth through increased trade and investment.¹⁸ The Indonesian Aid can become a prospective tool for Indonesia's aid diplomacy to strengthen the country's presence at the international stage and promote its broader national interests in the political, economic, and socio-cultural fields and the country's contribution to sustainable development. It could allow for greater opportunities for Indonesia to have market access in the countries, with which Indonesia has already development cooperation. This aid diplomacy could be another important consideration for Indonesia in pursuing meaningful trade and investment agreements with its partners, which will in turn ensure more market access for Indonesia's exports and extend treaty protection to Indonesia's investments abroad.

2.2. A Stronger Economic Diplomacy for Global Norms Setting

At the global level, it is important for Indonesia to maintain multilateralism and continuously encourage fair and sustainable economic governance to achieve quality economic growth for all. The multilateral trading system based on free and fair-trade rules must be maintained, level playing field must be ensured, and quality infrastructure with open and fair access must be further developed. In particular, Indonesia's economic diplomacy should contribute to the process of global norms setting in various international forums in the fields of trade and investment, such as the WTO, G20, ICSID and UNCITRAL.

Indonesia's proactive participation in various international forums/organizations is now becoming more relevant. The disruption created by the US-China trade war has derailed faith in open rules-based trading system under the WTO. Indonesia's

¹⁶ Djumala, Darmansjah. *Diplomacy Becoming More Down-to-Earth*. 31 August 2019. <<https://www.thejakartapost.com/academia/2019/08/31/diplomacy-becoming-more-down-to-earth.html>>.

¹⁷ Yasmin, Nur. *Indonesia Launches \$212M International Development Aid Fund*. 18 October 2019. <<https://jakartaglobe.id/news/indonesia-launches-212m-international-development-aid-fund/>>.

¹⁸ See National Medium Term Development Plan of 2020-2024 <<https://www.bappenas.go.id/files/Narasi%20Rancangan%20Awal%20RPJMN%202020-2024.pdf>>.

economic diplomacy should heed respects and adherence to such rules-based trading system underpinned by the principles of, among others, trade without discrimination, predictability, fair competition, and sustainability.¹⁹ To prevent the organization from becoming totally dysfunctional, Indonesia can be more open with a suggested need for WTO reform that may inch at the heart of the trade war in terms of industrial subsidies, intellectual property rights, and investment issues.²⁰ However, since WTO reform depends on the consensus of 164 countries, it is possible to consider multi-pronged approach, such as regional and like-minded countries. One possible strategy to consider is through the G20 constituting about 80% of the world economy to seek a common platform to be further tabled and discussed in the WTO meetings.

Moreover, Indonesia's consistent proactive participation in international forums/organizations in efforts to encourage global norms setting will also be tested in the context of a fight against the global health crisis caused by the spread of Covid-19. Many analysts foresee that the GDP of many major economies will drop sharply in the short term.²¹ This recession will be so unavoidable that all countries must collectively take effective actions against the pandemic, while at the same time intensify endeavors to restore economic normality. Disparities in measures taken by countries become actual barriers for confronting the outbreaks, while disrupting most economic activities worldwide. Learning from the experiences in the history of pandemics demonstrating how important greater international cooperation is in solving the international pandemic problems,²² there is an opportunity for Indonesia to call on the urgent need for harmonizing measures to be taken collectively by countries not only to overcome the pandemic and address equitable access to health-care resources, but also mitigate the effects of the infectious diseases on international trade and economic growth. Without coordinated and concerted efforts within and across countries, the Covid-19 problem is estimated to emerge endlessly with ruinous unforeseen consequences for public health and the global economy.

2.3. A Stronger Economic Diplomacy Must Expect the Ramifications of Any Global Trade Issues

The US-China ongoing trade war constitutes the major source of global economic issues.²³ While more research is needed to gauge a bigger picture of the trade war's ramifications, and noting China as a trading and investment partner of ASEAN, the trade tension is expected to affect Indonesia and other countries in the

¹⁹ See principles of the trading system under the Chapter of "Understanding the WTO: Basics". <https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm>.

²⁰ Pangestu, Mari. *China-US Trade War: An Indonesian Perspective*. Paris: China Economic Journal, Taylor & Francis Routledge, 2019.

²¹ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). *New OECD Outlook on the Global Economy*. 29 March 2020. <<https://www.oecd.org/coronavirus/en/>>.

²² Institute of Medicine. *Ethical and Legal Considerations in Mitigating Pandemic Disease: Workshop Summary*. Washington DC: National Academic Press, 2007. p. 173-174.

²³ Pangestu, Mari, *op. cit.*, 7-10.

region, in particular a decline in trade and investment and disruptions in the value chain.²⁴

Moreover, geo-political tensions have been at play too. China's Belt and Road Initiative and its offensive stands over South China Sea disputes in the region, for instance, have been considered as a threat to the US interests and a worried loss of its long-standing dominance in the region.

Indonesia's economic diplomacy must be ready for any implications. A sustainable solution may only come about by addressing the root causes of the trade war, which may go beyond trade deficits that the US is asserting. Should the tensions go to the notions of unfair competition with China's trade policies and the issues on the rise of China,²⁵ Indonesia should expect the possibility to face pressure to alter its policies towards avoiding the two big powers' 'stick and carrot' approach as it will not benefit Indonesia in the long term. The mere opportunity for Indonesia to respond to the trade war is the possibility to become a destination of such investment relocations from China to Southeast Asia, especially Indonesia.²⁶ Further, the fact that the US factories are moving their production out of China following and on the other the negative impacts the Covid-19 outbreak has on the world's economy,²⁷ is a test case for Indonesia's economic diplomacy, whether Indonesia can be among the main beneficiaries of such situation and make use of this little opportunity to attract such investment relocations. Thus, domestic ability to create a climate conducive to foreign investment will be vital.

Any escalation in the trade tension will affect Indonesia's economic growth rate whose target is 5.3% in 2020.²⁸ As no one knows when this situation will be over, at what cost both countries must pay, and how much economic pain both countries and others can endure,²⁹ Indonesia's economic diplomacy should continuously encourage cooperation as the best way and call for all parties concerned to share responsibilities.³⁰

²⁴ *Ibid.*, 18.

²⁵ *Ibid.*, 19.

²⁶ See ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). *Macroeconomic Prospects and Challenges: ASEAN+3 Regional Economic Outlook*. May 2019. <https://www.amro-asia.org/wp-content/uploads/2019/04/AMRO-AREO-Report-2019_Part1.pdf>.

²⁷ Rapoza, Kenneth. *New Data Shows U.S. Companies Are Definitely Leaving China*. 7 April 2020. <<https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/04/07/new-data-shows-us-companies-are-definitely-leaving-china/#1a2c82c140fe>>.

²⁸ Asia Development Bank. *Asia Development Outlook*. December 2019. <<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/543066/ado-supplement-december-2019.pdf>>.

²⁹ Wagner, Daniel. *The US-China Will Lead to An Epic Arms Race*. 6 January 2020. <<https://www.inkstone.news.com/opinion/us-china-power-struggle-leading-military-competition/article/3044794>>.

³⁰ President Joko Widodo expressed his concerns about the US unilateral approach on tariff and consequently suggested the need for policy coordination and a multilateral approach to address issues relating to trade imbalances. See Maruti, Retno. *How Indonesia Finds Itself in the Middle of A US-China Trade War*. 18 July 2019. <<https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-middle-us-china-trade-war>>.

2.4. A Stronger Economic Diplomacy Must Strengthen Indonesia’s Economic Partnership

Economic partnership constitutes one of the pillars of the economic growth³¹ and development strategy.³² A stronger economic diplomacy then must optimize the benefits and minimize the risks to enhance economic partnerships, deliver productive trade deals with as many countries as possible to open market access for Indonesian goods, services, and investment overseas and attract FDI to generate productivity spillovers, such as job creation, and ensure sustainable benefits to Indonesia’s economic growth and development.

At the regional level, Indonesia's economic diplomacy has been characterized by various proactive efforts to encourage regional comprehensive economic integration, particularly in the forms of ASEAN-Plus-One FTA/CEPA. The FTA/CEPA can help capture the strength of the growing market overseas and strengthen the basis of the Indonesia’s economy. Moreover, Indonesia should continuously play its leading role in future negotiations. In the RCEP negotiation, for instance, Indonesia made a major breakthrough in pursuing the ambition to achieve a more liberalized market access, taking into account the different level of development among its negotiating countries. The following are the various forms of Indonesia’s regional economic partnership:

Subject	Signed	Ongoing Negotiation	Exploring/Future Negotiation
ASEAN 10	ACIA (upgrade), ASEAN-Japan (upgrade), ATISA/Services (upgrade), EDSM (upgrade), E-Commerce	Continued upgrades on market access	
ASEAN Plus	ASEAN-Japan CEPA, ASEAN-Hong Kong FTA	RCEP	ASEAN-EU CEPA dan ASEAN-Canada CEPA

Bilaterally, Indonesia’s economic diplomacy must be carried out, among others, through various forms of economic partnership agreement, such as FTA/CEPA, preferential trade agreement (PTA), investment treaties (BIT), and double tax avoidance agreement (P3B). In particular, following the President’s policy direction, Indonesia should expedite all of its ongoing FTA/CEPA negotiations so that such agreements can be signed and shall be effective accordingly, which will serve as

³¹ See Gammage, Clair. *North-South Regional Trade Agreements as Legal Regimes: A Critical Assessment of the EU-SADC Economic Partnership Agreement*. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar, 2017.
³² De Feyter, Koen. *World Development Law: Sharing Responsibility for Development*. Antwerp-Groningen-Oxford: Intersentia, 2001. p. 129-130.

comprehensive frameworks for further mutually beneficial economic cooperation.³³ Despite the global challenges, for the period of 2015-2019, the success of Indonesia's economic diplomacy is marked with the signing of more than 200 economic agreements, including FTA/CEPA, BIT, and P3B:

Subject	Signed	Ongoing Negotiation	Exploring/Future Negotiation
FTA/CEPA	Chile, EFTA Countries, Australia	EU, Turkey, South Korea	-
PTA	Pakistan, Mozambique, Palestine	Iran, Tunisia, Bangladesh, Mauritius, Taiwan	Djibouti, Fiji, Morocco, PNG, TIGA Pakistan
BIT	Singapore, UAE	Switzerland	Kuwait dan East Timor
P3B	Netherlands, PRC, Mexico	Singapore, Japan, Ecuador	Austria, Ireland, Iceland, Germany, Korea dan Switzerland

2.5. A Stronger Economic Diplomacy Must Support Indonesia's Overseas Business


The success of a country's economic diplomacy can further be seen if it can place great importance on promoting and protecting the overseas businesses of its companies. This strategy can not only support the vigorous economic development of partner countries, but also promote the stable growth of the national economy. The strategy is applied by most developed economies, such as Japan, which positively affects the national trade and current accounts.³⁴ In Indonesia's context, the promotion and protection of trans-border business of Indonesian companies can be made either through FTA/CEPA/BIT or close engagement with the host country. As part of economic diplomacy, the Indonesian Foreign Minister underscored the Ministry's commitment to their best efforts to promote and protect Indonesian business abroad and thus expanding global markets for Indonesian goods, services, and investment.³⁵

³³ President Joko Widodo set a target for the related government officials, particularly the Vice Minister for Foreign Affairs to finish negotiations with 14 to 15 countries. See Aljazeera. *Indonesia Chases Trade Deals with EU, US*. 25 October 2019. <<https://www.aljazeera.com/ajimpact/indonesia-chases-trade-deals-eu-191025090804403.html>>.

³⁴ The Foreign Minister of Japan is assigned as the Head of the Headquarter for the Promotion of Japanese Business Support, which proactively supports the overseas business of Japanese companies. The daily operation of which is led by the Division for Promotion of Public and Private Partnership, established in September 2015. This division works closely with all of Japanese diplomatic missions abroad directly headed by all of its ambassadors and consul-generals. These concerted efforts are called "Growth Strategy" and has resulted in steady progress towards attaining the goal with the value of orders reaching more than 19 trillion yen for the past five years. See Okano-Heijmans, Maaiké. *Economic Diplomacy: Japan and the Balance of National Interests*. The Hague: Clingendael Institute, 2013.

³⁵ Annual Press Statement by the Minister for Foreign Affairs, *Loc. cit.*

Nowadays, several Indonesian companies expand their businesses abroad, including Pertamina, Indofood, Dexa Medika, Katexindo, Kalbe Farma, Kimia Farma, Mayora, Nutrifood, and Sidomuncul. These companies not only deserve legal protections by the host country but also treaty protection where non-discrimination and fair and equitable treatment (FET), for instance, are applied by the host state according to all obligations stipulated under a treaty. According to the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD),³⁶ in 2012, from a total US\$ 5 billion of Indonesian FDI abroad, 38% were in China, while 35% took place in Singapore. Indonesian outward investment was also found in Belgium (9%), Thailand (7%), the Netherlands (2%), France (2%), the US (2%), and Denmark (1%):



Source: UNCTAD

³⁶ UNCTAD, *World Investment Report 2012* <https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012_embargoed_en.pdf>. However, these statistics are likely to change at present times. As of the date this policy paper is realized, no information is deemed reliable in any open sources. With the initiatives proposed by the Ministry of Foreign Affairs, actions are being taken by the Indonesian government involving all relevant government agencies to thoroughly discuss Indonesia's outbound investments and include them in the priority list of protection overseas. A comprehensive policy pertaining to the protection of outbound investment has been adopted by most capital exporting countries, such as Japan, South Korea, Singapore, and China, to protect their companies abroad.

Moreover, countries in the African continent have the opportunity to become Indonesia's outward investment destinations. In fact, at least 30 Indonesian companies have overseas operations in several African countries. Top 20 Indonesian FDI receiving countries in Africa companies can be seen in the matrix below:³⁷

#.	Country	Inward Flow in 2017	Per capita in US\$	Inward stock by 2017	Per capita in US\$	Chg. p.a. since 2014	Outward Flow in 2017	Outward stock by 2017
1	Egypt	7,391.7	83.0	109,660.0	1,224.0	8%	199.0	7,426.0
2	Ethiopia	3,586.4	37.0	18,512.2	191.0	31%		
3	Nigeria	3,503.0	20.0	97,687.1	550.0	4%	1,286.2	14,285.4
4	Ghana	3,255.0	122.0	33,137.0	1,237.0	13%	15.9	381.6
5	Morocco	2,651.4	78.0	62,663.8	1,847.0	7%	960.4	5,891.6
6	Mozambique	2,293.1	84.0	38,019.2	1,397.0	15%	26.0	134.7
7	Gabon	1,498.0	888.0	9,489.3	5,623.0	18%	-83.7	175.3
8	Congo	1,340.2	18.0	22,527.0	301.0	7%	292.2	2,556.7
9	Algeria	1,203.0	31.0	29,053.0	746.0	3%	-4.0	1,893.0
10	Tanzania	1,180.4	23.0	20,350.7	393.0	8%		
11	Congo	1,158.8	257.0	27,040.5	6,002.0	14%	4.3	114.7
12	Zambia	1,091.2	69.0	16,972.8	1,080.0	2%	-148.9	262.0
13	Sudan	1,065.3	27.0	26,532.8	674.0	5%		
14	Tunisia	879.5	80.0	28,725.4	2,612.0	-3%	57.5	497.8
15	Uganda	699.7	19.0	11,892.6	315.0	7%	0.3	81.1
16	Côte d'Ivoire	674.7	30.0	9,475.0	428.0	7%	26.5	194.3
17	Cameroon	672.5	30.0	6,473.8	284.0	9%	-19.9	687.2
18	Kenya	671.7	15.0	11,903.9	265.0	5%	107.3	825.7
19	Guinea	576.5	47.0	4,313.9	351.0	27%	0.6	70.8
20	Sierra Leone	560.0	89.0	1,403.2	222.0	9%		


Source: UNCTAD

Given the essentially possible benefit for Indonesian companies abroad, it becomes urgent for Indonesia to establish an outbound investment policy, which should be in line with the direction of the national economy. Such a policy is expected to further increase trade openness and at the same time expand Indonesian outbound investment which will encourage the improvement of a national business and investment climate.

In view of the abovementioned, the Ministry of Foreign Affairs should continuously play a leading role in searching for, and strengthening, Indonesia's non-traditional markets. In seeking more market access alternative to Indonesia's exports, a stronger economic diplomacy must have more effective strategies and pursue mutually beneficial economic cooperation. For example, the 2019 Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, a continuation of the 2018 Indonesia-Africa Forum, attended by participants comprising business leaders, policy makers, senior government officials, and other stakeholders from Indonesia and Africa, constitute a

³⁷ Based on several resources, including UNCTAD and the Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM). See Kacaribu, Febrio. Presentation paper on "Indonesia Outbound Investment Overseas" in Jakarta, 13 December 2019.

manifestation of Indonesia's proactive economic diplomacy.³⁸ Moreover, Indonesia can consider using a similar approach to widen new and promising relations especially in the trade in goods and services and investment, including infrastructure development and construction, with other non-traditional regions such as Latin America, South Asia and Central Asia, the Middle East and the Pacific.



Source: TradeMap

V. CONCLUSION

Economic diplomacy remains among the Government of Indonesia's top priorities for the next five years. It is essential for the Ministry of Foreign Affairs as the forefront of Indonesian diplomacy, of which economic diplomacy becomes part, to adopt a holistic approach, which requires a grand strategy that will lay an ample groundwork for the conduct of Indonesia's stronger economic diplomacy, the strategies of which, should be recalibrated as necessary. The recalibration of strategies in Indonesia's economic diplomacy can be conducted through enhancing international economic partnership.

Therefore, this policy paper recommends that the Government undertake a more proactive participation in multilateral forums to maintain global rules-based

³⁸ The dialogue/forum established strategic platforms to increase economic cooperation between Indonesia and African countries, especially in infrastructure, industry, tourism, energy and mining, funding scheme, and development cooperation. This proactive economic diplomacy also aims to strengthen market access through various economic negotiations, such as FTA/CEPA, PTA, and bilateral/regional investment treaty/agreement. Indonesia's exports to the continent in January 2019 alone were worth US\$ 452 million USD or 3.24% of the Indonesia's total exports.

trading system underpinned by the principles of, among others, trade without discrimination, predictability, fair competition, and sustainability. It is also crucial for the Government to have the capability of anticipating the effects of global trade issues, gear the strategy towards negotiating Indonesia's economic partnership agreements regionally and bilaterally, and fully support the overseas business of Indonesian companies as well as expand global markets for Indonesian goods, services, and investment. Indeed, an effective and efficient framework among all national related stakeholders, underpinned by capable human capitals, is critically essential for Indonesia's more meaningful and productive economic diplomacy. The Ministry as the forefront of Indonesian diplomacy should employ all of its foreign policy tools and take a leading role in safeguarding the economic interests of the country towards the sustainable benefits of Indonesia's economic growth and development.

Considering the current global challenges, shifting power balances and other global emerging issues, the recalibration of strategies in Indonesia's economic diplomacy becomes so fundamentally crucial that a stronger economic diplomacy must be carried out sustainably with the Indonesia's strategic vision of regional, global politics and macro-economics as well as the strategies in Indonesia's international development cooperation.

Furthermore, in order to enhance the necessary capability and ensure analytical thinking, versatility, sound judgment and other strong related skills of all related national stakeholders, especially all diplomatic envoys, tailor-made and regular training programs within the Ministry's relevant unit is certainly necessary. These necessary programs purport to enable all Indonesian diplomatic envoys to understand fundamental commitments derived from economic partnership agreements between Indonesia and its partners so that they can identify any opportunities or potentials for economic cooperation therefrom.

BIBLIOGRAPHY**Books/E-Books**

- Barston, R. P. *Modern Diplomacy. Third Edition*. London: Pearson Longman, 2006.
- Bayne, Nicholas and Stephen Woolcock. *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations. Fourth Edition*. London: Taylor & Francis Routledge, 2016.
- Bayne, Nicholas and Stephen Woolcock. *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations. Third Edition*. Farnham-Burlington: Ashgate, 2011.
- Bergeijk, Peter A. G. van and Selwyn J. V. Moons. *Research Handbook on Economic Diplomacy: Bilateral Relations in A Context of Geopolitical Change*. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar, 2018.
- Bergeijk, Peter A. G. van, Maaïke Okano-Heijmans, and Jan Melissen. *Economic Diplomacy: Economic and Political Perspectives*. Leiden-Boston: Brill-Nijhoff, 2011.
- Bergeijk, Peter A. G. van and Selwyn J. V. Moons. *Economic Diplomacy and Economic Security*. Rotterdam: New Frontiers for Economic Diplomacy, 2009.
- Bergeijk, Peter A. G. van. *Economic Diplomacy and the Geography of International Trade*. Northampton: Edward Elgar, 2009.
- Berridge, G. R. *Diplomacy: Theory and Practice*. New York: Palgrave Macmillan, 2015.
- Daoudi, M.S. and M.S. Dajani. *Economic Diplomacy: Embargo Leverage and World Politics*. London-New York: Taylor & Francis Routledge, 2018.
- De Feyter, Koen. *World Development Law: Sharing Responsibility for Development*. Antwerp-Groningen-Oxford: Intersentia, 2001.
- Gammage, Clair. *North-South Regional Trade Agreements as Legal Regimes: A Critical Assessment of the EU-SADC Economic Partnership Agreement*. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar, 2017.
- Hallberg, Milton C. *Economic Diplomacy: Embargo Leverage and World Politics*. Milton: Taylor & Francis Routledge, 2019.
- Institute of Medicine. *Ethical and Legal Considerations in Mitigating Pandemic Disease: Workshop Summary*. Washington DC: National Academic Press, 2007.

Khosla, I. P. *Economic Diplomacy*. New Delhi: Konark, 2006.

Lau, Lawrence J. *The China-US Trade War and Future Economic Relations*. London-New York: Taylor & Francis Routledge, 2019.

Lee, Chae-Jin. *China and Japan: New Economic Diplomacy*. Stanford: Hoover Institution Press, 1984.

Lim, C. L. and Margaret Liang. *Economic Diplomacy: Essays and Reflections by Singapore's Negotiators*. Singapore: World Scientific Publishing Co., 2011.

Okano-Heijmans, Maaïke, *Economic Diplomacy: Japan and the Balance of National Interests*. The Hague: Clingendael Institute, 2013.

Rozman, Gilbert and Joseph Chinyong Liow. *International Relations and Asia's Southern Tier: ASEAN, Australia and India*. Singapore: Springer Nature, 2018.

Journals/E-Journals

Bleker, Henk and Maxime Verhagen. *Economic Diplomacy in A Changing World*. The Hague: The Hague Journal of Diplomacy, 2011.

Haan, Arjan De. *Development Cooperation as Economic Diplomacy*. The Hague: The Hague Journal of Diplomacy, 2011.

Naray, Oliver. *Commercial Diplomats in the Context of International Business*. The Hague: The Hague Journal of Diplomacy, 2011.

Okano-Heijmans, Maaïke, *Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies*. The Hague: The Hague Journal of Diplomacy, 2011.

Pangestu, Mari. *China-US Trade War: An Indonesian Perspective*. Paris: China Economic Journal, 2019.

Ruel, Huub and Robin Visser. *Commercial Diplomats as Corporate Entrepreneurs: Explaining Role Behavior from An Institutional Perspective*. Enschede: International Journal of Diplomacy and Economy, 2012.

Statements/Reports/News/Other Sources

Annual Press Statement by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in Jakarta. 8 January 2020. <<https://kemlu.go.id/portal/id/read/946/pidato/pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2020>>.

- ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). *Macroeconomic Prospects and Challenges: ASEAN+3 Regional Economic Outlook*. May 2019. <https://www.amro-asia.org/wp-content/uploads/2019/04/AMRO-AREO-Report-2019_Part1.pdf>.
- Asia Development Bank. *Asia Development Outlook*. December 2019. <<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/543066/ado-supplement-december-2019.pdf>>.
- Aljazeera. *Indonesia Chases Trade Deals with EU, US*. 25 October 2019. <<https://www.aljazeera.com/ajimpact/indonesia-chases-trade-deals-eu-191025090804403.html>>.
- Djumala, Darmansjah. *Diplomacy Becoming More Down-to-Earth*. 31 August 2019. <<https://www.thejakartapost.com/academia/2019/08/31/diplomacy-becoming-more-down-to-earth.html>>.
- Intan, Rocky. *The Missing Strategy in Indonesia's Economic Diplomacy*. 26 November 2019. <<https://thediomat.com/2019/11/the-missing-strategy-in-indonesias-economic-diplomacy/>>.
- Joint Leaders' Statement on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) in Bangkok, Thailand on 4 November 2019. 5 November 2019. <<https://asean.org/storage/2019/11/FINAL-RCEP-Joint-Leaders-Statement-for-3rd-RCEP-Summit.pdf>>.
- Kacaribu, Febrio. Presentation Paper on "Indonesia Outbound Investment Overseas" in Jakarta, 13 December 2019.
- National Medium Term Development Plan of 2020-2024 <<https://www.bappenas.go.id/files/Narasi%20Rancangan%20Awal%20RPJMN%202020-2024.pdf>>.
- Antara. *President Urges Ambassadors to Boost Economic Diplomacy*. 9 January 2020. <<https://en.antaranews.com/news/139456/president-jokowi-urges-ambassadors-to-boost-economic-diplomacy>>.
- UNCTAD, *World Investment Report 2012* <https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012_embargoed_en.pdf>.
- Wagner, Daniel. *The US-China Will Lead to An Epic Arms Race*. 6 January 2020. <<https://www.inkstonenews.com/opinion/us-china-power-struggle-leading-military-competition/article/3044794>>.

Rapoza, Kenneth. *New Data Shows U.S. Companies Are Definitely Leaving China*. 7 April 2020. <<https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/04/07/new-data-shows-us-companies-are-definitely-leaving-china/#1a2c82c140fe>>.

WTO, *Understanding the WTO: Basics*. <https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm>.

Yasmin, Nur. *Indonesia Launches \$212M International Development Aid Fund*. 18 October 2019. <<https://jakartaglobe.id/news/indonesia-launches-212m-international-development-aid-fund/>>.

KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU *ILLEGAL FISHING* SEBAGAI KOMITMEN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN DAN PEMBERANTASAN *ILLEGAL FISHING*

Oleh : Indriati Kusumawardhani

Indonesia as an archipelago with a sea area of 5.8 million km², which is three-quarters of Indonesia's total territorial area, with a total of 17,504 islands and has a coastline of 95,200 km, has potential marine resources, one of which is fisheries, which is considerable. The total area of Indonesia has also increased after reaching sea boundary agreements between Indonesia and neighboring countries, up to an area of 100 nautical miles. This sea area makes Indonesia the only country in Southeast Asia that has an Exclusive Economic Zone (EEZ) of more than 200 nautical miles. Indonesia's geographical advantage is also in line with the challenges of illegal fishing crime (illegal fishing) in Indonesia's EEZ region. Illegal fishing, in this case, is closely related to illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). IUU Fishing has become a concern for Indonesia and the world that threatens fisheries' sustainability. Indonesia, as a member of The United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS), has sovereign rights in the EEZ of Indonesia, has stated and implemented its commitment to fight Illegal Fishing in ways that are following the provisions in international law and national legislation. Implementation of the vessel –sinking policy as an effort to protect Indonesian Fishery resources has triggered the pros cons. This paper will affirm that the Indonesian Government's policy in combating illegal fishing, vessel –sinking policy, is legitimate under the provisions and procedures in international law and national legislation. This policy also following the legal positivism theory.

Key-words: *illegal fishing, IUU Fishing, vessel – sinking policy, EEZ.*

A. Latar Belakang

Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*)¹ memiliki dampak negatif tidak saja bagi nelayan namun juga bagi keberlanjutan populasi ikan. Praktik penangkapan ikan secara ilegal juga meliputi kegiatan penangkapan ikan dengan tidak dilengkapi dokumen resmi maupun dengan pemalsuan dokumen; merupakan

¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) mendefinisikan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) sebagai suatu kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan bidang perikanan yang berlaku di Indonesia. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

praktik persaingan yang tidak sehat; serta tidak dilaporkannya jumlah dan jenis tangkapan ikan sebagaimana yang diatur oleh negara tempat penangkapan ikan berlangsung². Permasalahan penangkapan ikan secara ilegal menjadi masalah juga dihadapi oleh Indonesia, selain karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas, juga karena Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati kelautan/perairan yang besar. Bagi Indonesia, penangkapan ikan secara ilegal tidak saja berdampak langsung pada keanekaragaman hayati, namun juga berdampak pada berkurangnya jumlah tangkapan ikan yang sah sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat nelayan dan industri perikanan di Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut seluas 5,8 juta km², yaitu tiga perempat dari total wilayah teritorial Indonesia, dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 95.200 km³. Sejak dirilisnya peta laut Indonesia terbaru pada tanggal 14 Juli 2017, yaitu sejak dicapainya perjanjian batas laut antara Indonesia dengan negara – negara tetangga, maka wilayah perairan Indonesia menjadi bertambah seluas 100 mil laut, sehingga Indonesia menjadi satu – satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) lebih dari 200 mil laut⁴. Dengan kondisi geografis yang demikian, Indonesia menghadapi tantangan antara lain ancaman terjadinya kejahatan transnasional di wilayah laut, diantaranya penangkapan ikan secara ilegal; perdagangan manusia; penyelundupan manusia; perdagangan narkoba; dan lain-lain. Penangkapan ikan secara ilegal adalah isu yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia⁵.

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah ZEE Indonesia adalah penangkapan ikan secara ilegal yang dilaksanakan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP – NRI). Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal juga akan mengancam *sustainability of fisheries*⁶ sebagaimana telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional⁷, dimana Indonesia menjadi pihak di dalamnya, dan telah diatur dalam peraturan perundang – undangan nasional Indonesia⁸. Indonesia memiliki potensi tangkapan sumber

² *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2013/02/25/illegal-unreported-and-unregulated-fishing-frequently-asked-questions>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

³ Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia, <http://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019.

⁴ Aldhanalia Pramesti Salsabila, "Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan *Illegal Transshipment* di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 1, Mei, 2018, hlm. 5-20.

⁵ https://www.bappenas.go.id/files/3114/6225/6899/LAPORAN_AKHIR_OCEAN_POLICY.pdf, diakses pada tanggal 12 April 2020.

⁶ <http://www.fao.org/3/a0653e/a0653e03.htm>, diakses pada 31 Maret 2020.

⁷ Instrumen hukum internasional tersebut antara lain: *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* (1995); *United Nations Fish Stocks Agreement* (1995); *International Plan of Action (IPOA) on IUU Fishing 2001* dan sejumlah peraturan *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs).

⁸ Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU 31/2004); Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004

daya ikan (SDI) yang berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPP Indonesia) dan diperbolehkan untuk ditangkap adalah sejumlah 12,5 juta ton⁹. Praktik penangkapan ikan di perairan Indonesia disebut sebagai penangkapan ikan secara ilegal diantaranya adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa izin; penangkapan ikan dengan pemalsuan dokumen izin aktivitas penangkapan ikan; penangkapan ikan menggunakan jenis kapal dan jenis alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Indonesia; dan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang salah¹⁰.

Penangkapan ikan secara ilegal dikategorikan *illegal unregulated and unreported fishing (IUU Fishing)*¹¹. *IUU Fishing* merupakan ancaman terhadap produksi pangan dari laut karena dampak yang ditimbulkan yaitu penangkapan ikan yang berlebihan serta merusak habitat laut. *IUU Fishing* perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius karena pada praktiknya erat kaitannya dengan kejahatan transnasional, seperti praktik perdagangan manusia, pemalsuan dokumen, perdagangan narkoba sehingga negara – negara di dunia, termasuk Indonesia, harus melakukan tindakan tegas dalam menangani dan mencegah *IUU Fishing*¹². *Food and Agriculture Organization (FAO)* menyebutkan bahwa *IUU Fishing* merupakan istilah yang juga meliputi, antara lain¹³:

- a) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum nasional, regional, dan internasional;
- b) Tidak dilaporkan, salah melaporkan, atau tidak melaporkan informasi mengenai operasi penangkapan ikan dan jenis tangkapan;
- c) Penangkapan ikan oleh kapal dengan status “*stateless*”;
- d) Penangkapan ikan di lingkungan Konvensi *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)* yang dilakukan oleh negara non anggota; dan
- e) Kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur oleh suatu negara dan tidak dapat dengan mudah dimonitor dan dipertanggungjawabkan.

Apabila permasalahan *IUU Fishing* tidak mendapat penanganan yang baik, maka akan berdampak pada ketersediaan kebutuhan protein hewani (protein dari ikan) yang semakin menurun serta akan berdampak pada kerusakan lingkungan laut.

tentang Perikanan (UU 45/2009); Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.

⁹ M.R. Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

¹⁰ Budy P. Resosudarmo dan Ellisa Kosadi, “*Illegal Fishing War, an Environmental Policy during the Jokowi Era?*”, *Journal of Southeast Asian Economies*, Vol. 35, No.3, 2018, hal. 369 – 385.

¹¹ BAPPENAS, “Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan”, Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS-Direktorat Kelautan dan Perikanan, 2014.

¹² Sjarief Widjaja, Tony Long, dan Hassan Wirajuda, *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Associated Drivers*, <https://oceanpanel.org/sites/default/files/2020-02/HLP%20Blue%20Paper%20on%20IUU%20Fishing%20and%20Associated%20Drivers.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020.

¹³ <http://www.fao.org/3/a-i6069e.pdf>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan tindakan penanganan, pencegahan *IUU Fishing* di wilayah perairan dan ZEE Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menyatakan komitmen untuk memerangi *IUU Fishing* di berbagai fora internasional dengan tujuan tidak saja untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan sumber daya perikanan, namun juga sebagai wujud dari Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia. Tindakan Pemerintah Indonesia terhadap *IUU Fishing* juga didasarkan pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional dimana Indonesia menjadi pihak di dalamnya. Ketentuan hukum nasional yang menjadi dasar diantaranya adalah Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU 31/2004) dan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (UU 45/2009). Indonesia juga memiliki perangkat peraturan nasional mengenai perikanan yang disusun dengan mempertimbangkan kode etik perikanan yang bertanggung jawab, sebagaimana yang diatur dalam *The 1995 Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food, and Agriculture Organization of The United Nations (FAO Code of Conduct)*.

Selain *FAO Code of Conduct, The United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS 1982)* juga menjadi instrumen hukum yang mendasari tindakan negara pantai, termasuk Indonesia dalam menangani masalah penangkapan ikan secara ilegal di wilayah ZEE Indonesia. Indonesia adalah negara pihak dari UNCLOS 1982 melalui ratifikasi dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut)* (UU 17/1985). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah megikatkan diri dalam berbagai perjanjian internasional dan menjadi anggota dari organisasi internasional dalam bidang pengelolaan perikanan, yaitu *Regional Fisheries Management Organizations (RMFO)*, *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *IUU Fishing* yang telah dilaksanakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebagai Komandan Satgas 115¹⁴, adalah dengan melakukan penenggelaman kapal – kapal asing pelaku *IUU Fishing*. Tindakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku *illegal fishing* tersebut menuai kritikan dan pujian¹⁵. Tindakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo dan dikenal sebagai kebijakan penenggelaman kapal asing

¹⁴ Satgas 115 dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Oktober 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (Perpres No. 115/2015).

¹⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) menyatakan bahwa tindakan penenggelaman kapal – kapal asing pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*) akan tetap dilaksanakan meskipun mendapat kritikan dari Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Lintang Sulastri, "Kapal Asing Masih Mencuri Ikan di Perairan Indonesia", <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pencurian-ikan-03282017123612.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2020.

ala Susi¹⁶. Perdebatan dan kritik terhadap tindakan penenggelaman kapal – kapal asing pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia muncul karena adanya perbedaan pandangan untuk mengatasi masalah pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Pendapat lain menyatakan¹⁷ bahwa tindakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* oleh Kementerian Kelautan Perikanan merupakan model *top down* yang ditandai dengan adanya kepastian peraturan perundang – undangan, keputusan presiden, dan penetapan lembaga penegak hukum yang melegitimasi pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal. Munculnya berbagai pandangan atas kebijakan penenggelaman kapal – kapal asing pelaku *illegal fishing/IUU Fishing* tersebut, mendapat tanggapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satgas 115 bahwa tindakan tersebut adalah juga wujud ketegasan Pemerintah Indonesia untuk menyatakan kedaulatan wilayahnya; untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tegas dan konsisten dalam memberantas *illegal fishing/IUU Fishing*; memberikan efek jera; serta menyatakan keseriusan dalam menegakan hukum¹⁸.

Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa kegiatan penenggelaman kapal berbendera asing dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan, yaitu Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri¹⁹. Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa pemusnahan kapal – kapal asing pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia oleh Satgas 115 merupakan bentuk dukungan Satgas 115 terhadap upaya Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan terhadap perkara pidana perikanan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)²⁰. Dengan kata lain, penenggelaman kapal-kapal asing pelaku *illegal fishing* telah didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Perikanan atas perkara *illegal fishing* yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, tindakan penenggelaman kapal – kapal asing pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia tersebut dinyatakan sebagai “tindakan yang bukan tidak berdasar hukum, melainkan berdasarkan pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan keputusan pengadilan”²¹. Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas 115 juga menegaskan bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia telah dinilai sebagai kontribusi positif bagi peningkatan stok ikan di

¹⁶ Ihsamuddin, *Penenggelaman Kapal Ala Susi Dipuji Jokowi, Dikritik JK dan Luhut*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/09132351/penenggelaman-kapal-ala-susi-dipuji-jokowi-dikritik-jk-dan-luhut>, diakses 27 Februari 2019.

¹⁷ Chairun Nasirin dkk, “*Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*”, Spirit Publik, Vol. 12, Nomor 1, April 2017, hal. 9 – 24.

¹⁸ Michael Hangga Wismabrata, *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ “Dari Natuna, Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 19 Kapal Ilegal di 3 Kota”, <https://kkp.go.id/artikel/14331-dari-natuna-menteri-susi-pimpin-penenggelaman-19-kapal-ilegal-di-3-kota>, diakses pada 12 Desember 2019.

²¹ Ronauli Margareth, “Data Lengkap Kapal yang Ditenggelamkan Akibat Illegal Fishing di Era Jokowi”, <https://www.tagar.id/data-lengkap-kapal-yang-ditenggelamkan-akibat-ilegal-fishing-di-era-jokowi>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019.

Indonesia. Kondisi yang demikian dianggap sebagai progres menuju *sustainable fisheries*²².

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, pada rentang tahun 2014 hingga Mei 2019²³, telah dilakukan penindakan terhadap 539²⁴ kapal – kapal asing pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia²⁵. Pada tanggal 7 Oktober 2019, telah dilaksanakan eksekusi penggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* untuk terakhir kalinya yang dilaksanakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebagai Komandan Satgas 115. Hingga tanggal 7 Oktober 2019 telah terdapat 558 kapal yang dimusnahkan²⁶ yang sebagian besar berasal dari Vietnam dan Filipina. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan yaitu bahwa sejumlah 321 kapal berbendera Vietnam, 91 kapal berbendera Filipina, 87 kapal berbendera Malaysia, 24 kapal berbendera Thailand, 2 kapal berbendera Papua Nugini, 3 kapal berbendera Tiongkok, 1 kapal berbendera Nigeria, 1 kapal berbendera Belize, dan sebanyak 26 kapal berbendera Indonesia²⁷.

Penenggelaman tersebut dilaksanakan di empat (4) tempat berbeda, yaitu di Sambas, di Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, di Belawan, dan di Batam dengan total jumlah 19 kapal. Adapun rincian 19 kapal tersebut yaitu 7 kapal ditenggelmkan di Natuna (4 kapal Vietnam, 1 kapal Malaysia, dan 2 kapal Tiongkok); 6 kapal Malaysia ditenggelmkan di Belawan; dan 6 kapal ditenggelmkan di Batam (2 kapal Malaysia, 3 kapal Vietnam, dan 1 kapal Thailand). Sebelumnya, pada tanggal 4 Oktober 2019 juga telah dilaksanakan penenggelaman di Pontianak terhadap kapal – kapal asing pelaku *illegal fishing*

²² Callistasia Wijaya dan Dwiki Marta, "Menteri Susi kembali tenggelamkan kapal: 'Ini way out yang sangat cantik untuk bangsa kita, menakutkan untuk bangsa lainnya'", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48131222>, diakses pada 15 Mei 2019..

²³ Dari jumlah jumlah 539 kapal asing, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa kapal asing tersebut berasal dari Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Apfia Tioconny Billy, "Empat Tahun Pemerintahan Jokowi – JK Tenggelamkan 488 Kapal Asing Pencuri Ikan," <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/08/21/empat-tahun-pemerintahan-jokowi-ik-tenggelamkan-488-kapal-asing-pencuri-ikan>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019.

²⁴ Staf Khusus Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) dan Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Yunus Hussein, menyatakan bahwa dari 539 kapal asing tersebut, 55 persen diantaranya adalah kapal asing dari Vietnam, Donald Karouw, "21 Kapal Asing Dimusnahkan Lagi, Total Sudah 556 yang Ditenggelmkan Menteri Susi", <https://www.inews.id/daerah/regional/21-kapal-asing-dimusnahkan-lagi-total-sudah-556-yang-ditenggelmkan-menteri-susi>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

²⁵ Michael Hangga Wismabrata, "5 Fakta Menteri Susi Lawan Pencurian Ikan, 539 Kapal Ditenggelmkan hingga Alasan "Illegal Fishing" Sulit Diberantas", <https://regional.kompas.com/read/2019/05/13/09412671/5-fakta-menteri-susi-lawan-pencurian-ikan-539-kapal-ditenggelmkan-hingga?page=all>, diakses tanggal 15 Mei 2019.

²⁶ Faride Assifa, "Menteri Susi: Tiga, Dua, Satu, Tenggelamkan!", <https://regional.kompas.com/read/2019/10/06/19295731/menteri-susi-tiga-dua-satu-tenggelamkan?page=all>, diakses pada tanggal 9 Januari 2020.

²⁷ Donald Karouw, *Ibid*.

dengan jumlah 18 kapal²⁸. Para pemilik kapal tersebut telah mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan agar kapal – kapalnya tidak dimusnahkan, namun permohonan Kasasi tersebut ditolak²⁹. Tindakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *IUU Fishing* dengan menenggelamkan kapal asing pelaku *IUU Fishing*, yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Perikanan atas perkara *illegal fishing* yang telah berkekuatan hukum tetap pada faktanya menghadapi pro kontra³⁰.

Berbagai langkah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan komitmennya dalam memerangi penangkapan ikan secara ilegal/*IUU Fishing*, dengan cara – cara yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum internasional dan peraturan perundang – undangan nasional. Namun, tindakan hukum terhadap kapal berbendera asing pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia mendapat kritikan dan desakan untuk dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dan pihak – pihak yang melakukan protes/memberi kritik/tidak setuju terhadap bentuk penegakan hukum tersebut, belum memiliki pemahaman bahwa Pemerintah Indonesia sebagai penguasa yang berdaulat memiliki kewenangan untuk membentuk dan melaksanakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang – undangan nasional dan peraturan menteri, serta menerapkan sanksi apabila ketentuan yang ditetapkan tersebut tidak dilaksanakan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas maka artikel ini berupaya untuk menguraikan dan menganalisa legalitas implementasi penegakan hukum dan kedaulatan Republik Indonesia terhadap kapal asing pelaku *illegal fishing* dengan berdasarkan pada peraturan nasional Indonesia dan ketentuan internasional publik terkait. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk menegaskan bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku penangkapan ikan secara ilegal/*IUU Fishing* adalah perwujudan komitmen Pemerintah Republik Indonesia terkait penanganan *IUU Fishing*.

²⁸ “Dari Natuna, Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 19 Kapal Ilegal di 3 Kota”, <https://kkp.go.id/artikel/14331-dari-natuna-menteri-susi-pimpin-penenggelaman-19-kapal-ilegal-di-3-kota>, diakses tanggal 12 Desember 2019.

²⁹ Andreas Chris Febrianto Nugroho, “Ditanya Apa yang Akan Terjadi Jika Tak Lagi Emban Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Terdiam Sejenak: Ini Penenggelaman Terakhir oleh Saya”, <https://sosok.grid.id/read/411878694/ditanya-apa-yang-akan-terjadi-jika-tak-lagi-emban-jabatan-menteri-kelautan-dan-perikanan-susi-terdiam-sejenak-ini-penenggelaman-terakhir-oleh-saya?page=all>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

³⁰ Ronauli Margareth, “Data Lengkap Kapal yang Ditenggelamkan Akibat Ilegal Fishing di Era Jokowi”, <https://www.tagar.id/data-lengkap-kapal-yang-ditenggelamkan-akibat-ilegal-fishing-di-era-jokowi>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020. Tindakan penenggelaman kapal – kapal asing pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia tersebut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dinyatakan sebagai “tindakan yang bukan tidak berdasar hukum, melainkan berdasarkan pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan keputusan pengadilan”.

B. Legalitas Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing/IUU Fishing*

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hak dan kewajiban yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan nasionalnya untuk melaksanakan komitmen nasional maupun komitmen internasional terkait pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap para pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut teritorial dan ZEE Indonesia. Pelaksanaan komitmen tersebut tidak saja dituangkan dalam bentuk keikutsertaan dalam suatu kesepakatan bilateral, regional, dan multilateral yang berbentuk tertulis, namun juga ditunjukkan dengan adanya tindakan nyata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat memiliki kemampuan untuk menegakan kedaulatannya di wilayah perairannya; senantiasa berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional terhadap sumber daya kelautan; dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, Bappenas menyatakan bahwa terdapat tiga hal pokok yang mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia sebagai negara maritim atau poros maritim, yaitu penegakan kedaulatan, pelaksanaan kewenangan, dan *exercise* kepentingan³¹.

Guna mengetahui legalitas implementasi penegakan hukum dan kedaulatan Republik Indonesia terhadap kapal asing pelaku *illegal fishing* yang didasarkan pada peraturan nasional Indonesia dan ketentuan internasional publik terkait, maka tulisan ini akan menganalisa dengan menggunakan teori *Classical Positivism and Pure Theory of Law, Modern Analytical and Normative Jurisprudence*. Aliran positivisme berpandangan bahwa demi tercapainya kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan dapat dikorbankan³². Selanjutnya, *legal positivism* adalah aliran yang dianggap paling berpengaruh dalam yurisprudensi hukum di seluruh dunia. Teori ini dikembangkan oleh para ahli hukum, diantaranya John Austin dan Jeremy Bentham pada abad ke – 18 dan ke – 19. Aliran ini kemudian dikembangkan oleh H.L.A. Hart dan Joseph Raz. Para ahli tersebut memiliki perbedaan pandangan yang signifikan namun pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa “ *law as it is*”³³. Adapun kesamaan pandangan dari para tokoh tersebut adalah untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat bahwa hukum adalah “ *the law of the land as it is and not as it ought to be*”.

Hukum positif berarti bahwa hukum sebagai *a command of the law giver* atau perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memegang kedaulatan. Dalam hal ini, hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan tertutup (*closed logical system*). Hukum positif, dalam kaitannya sebagai hukum suatu negara, adalah sah

³¹ https://www.bappenas.go.id/files/3114/6225/6899/LAPORAN_AKHIR_OCEAN_POLICY.pdf, diakses pada 12 April 2020.

³² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 40-410.

³³ H.L.A. Hart, *The Concept of Law, Second Edition*, Clarendon Series, 1961, hal. 34.

dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dikesampingkan. Hukum harus dianggap terpisah dari moral meskipun dapat dikaitkan dengan standar moral yang berlaku di masyarakat (*law had no relation to the moral principles*)³⁴. Hukum sebagaimana diundangkan dan ditetapkan, harus dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan dan diinginkan. Inilah yang disebut sebagai arti dari positivisme.

Jika berbicara mengenai kedaulatan, Bentham melihat adanya perbedaan antara keinginan sosial dengan kebutuhan yang logis, dimana dari segi konseptual, Bentham menganggap bukan merupakan suatu kebutuhan untuk membuat kedaulatan yang terpisah atau menjadikan kedaulatan yang tidak terbatas. Kontribusi utama Bentham bagi suatu analisis yurisprudensi (*analytical jurisprudence*) dituangkan dalam *Of Laws in General*³⁵ yang mana telah mendominasi sistem Yurisprudensi Inggris (*English jurisprudence*). Selanjutnya, Bentham disebut sebagai tokoh "*an imperative theory of law*" yang mana menjadi kunci bagi konsep "*sovereignty and command*" sebagaimana teori dari Austin. Pada akhirnya, Bentham menerima adanya pemisahan dan pembagian kedaulatan, dan kemudian menyatakan bahwa batasan hukum hanya dapat diberlakukan oleh adanya kekuasaan yang berdaulat³⁶. Dalam buku *The Province of Jurisprudence Determined* yang ditulis oleh Austin, disebutkan bahwa Bentham mendefinisikan hukum sebagai "*as an expression of volition, not only general laws made by legislatures (supreme and subordinate), but also judicial, administrative, and even domestic orders*"³⁷. Dengan kata lain, secara sederhana, Bentham mendefinisikan hukum sebagai "*the will of sovereign*"³⁸.

Selain Bentham, Austin berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara dan bahwa hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara³⁹. Austin dengan aliran hukum positif analitis mengartikan bahwa hukum sebagai a *command of Lawgiver*, atau diterjemahkan sebagai perintah dari pembentuk undang – undang atau penguasa. Dengan demikian, diartikan bahwa suatu perintah dari pihak yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik – buruk⁴⁰. Austin menyatakan terdapat empat unsur penting untuk dapat dinamakan sebagai hukum, yaitu perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban, dan kedaulatan politik (*political sovereign*)⁴¹. Apabila suatu ketentuan tidak mengandung keempat unsur

³⁴ Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 42.

³⁵ Manuskrip edisi pertama Bentham diterbitkan oleh Profesor Everet pada tahun 1945 dengan judul *The Limits of Jurisprudence Defined*.

³⁶ Brotosusilo, Agus dan Jufrina Rizal, *Bahan Bacaan Program Magister Filsafat Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

³⁷ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, London: John Murray, Albemarle Street, 1832, hal. 27.

³⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 2008, Read Books, hal. 79.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV Mandar Maju, 2018, hal. 55 – 56.

⁴¹ John Austin, *Ibid.*, hal. 215.

tersebut, maka bukanlah merupakan suatu hukum positif, melainkan hanya sebagai moral positif. Unsur perintah dalam hal ini adalah adanya kehendak dari satu pihak terhadap pihak lain untuk mengikuti kehendaknya tersebut, dan jika tidak diikuti kehendak tersebut, maka pihak yang tidak mengikuti akan mengalami penderitaan. Hakikat hukum semata adalah perintah dimana semua hukum positif merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat (*positive law as a result of sovereign's command*)⁴². Perintah adalah suatu keharusan yang menciptakan kewajiban untuk diikuti oleh karena adanya saksi yang mengikutinya jika perintah tersebut tidak dilaksanakan⁴³.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam penanganan penangkapan Ikan secara ilegal (*illegal fishing/IUU Fishing*) sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo mengenai gagasan Poros Maritim Dunia yang dimulai pada tahun 2014⁴⁴. Gagasan Poros Maritim Dunia ini adalah kebijakan pembangunan Indonesia dengan fokus pada pembangunan sektor kelautan di berbagai aspek. Kebijakan ini disebut sebagai Kebijakan Kelautan Nasional (*National Ocean Policy*)⁴⁵. Visi Poros Maritim Dunia tersebut disusun ke dalam Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia dan termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015 – 2019. Kebijakan tersebut kemudian ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019⁴⁶. RPJMN 2015 – 2019 ini adalah tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 yang telah ditetapkan melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 (UU 17/2007)⁴⁷. Berdasarkan pada mandat yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) dan UU 17/2007, selanjutnya RPJMN 2015 – 2019 disusun sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang disusun Bappenas sebagai pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden⁴⁸.

⁴² Lili Rasyidi, *Ibid.*, hal. 57 – 58.

⁴³ John Austin, *Lectures on Jurisprudence*, 2002, Vol. 1, Bloomsbury Academic, hal.135.

⁴⁴ Tim Ahli Seknas Joko Widodo, 2014, Jalan Kemandirian Bangsa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.105 – 182.

⁴⁵ Kasanah, Kusnul Nur, Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) Memberikan Arah dan Pedoman Bagi Seluruh Pihak Dalam Melaksanakan Pembangunan Kelautan, <https://setkab.go.id/44348/>, diakses pada 16 Maret 2019.

⁴⁶ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjm-2015-2019/>, diakses pada 16 Mei 2019.

⁴⁷ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2014, Buku I Agenda Pembangunan Nasional, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, Jakarta, h. 1 – 1.

⁴⁸ *Ibid.* h. 1 – 2. Selanjutnya, RPJMN 2015 – 2019 juga menjadi pedoman untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dan RPJPN.

Pemerintah Republik Indonesia juga telah memiliki perangkat aturan hukum yang menjadi dasar hukum kegiatan perikanan tangkap termasuk juga mengenai pengelolaan sumber daya kelautan serta hak dan kewajiban di ZEE Indonesia. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) menjadi dasar hukum tertinggi bagi Indonesia, khususnya Pasal 33 UUD NKRI 1945 yang mengatur mengenai kesejahteraan sosial dan ekonomi nasional, termasuk juga mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, dimana perikanan masuk di dalamnya⁴⁹. Pasal 33 UUD NKRI 1945 menegaskan mengenai kekuasaan negara atas bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran penting dalam bidang perikanan, yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU 31/2004) sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (UU 45/2009);
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (UU 27/2007) sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (UU 1/2014);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (UU 2/2015);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam;
6. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Perikanan;
7. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan – Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (UU 21/2009);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;

⁴⁹ *The Legal Framework and Government Institutional Landscape of the Fisheries Sector in Indonesia, February 2019*, <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Legal-and-Government-Institutional-Landscape-of-the-Fisheries-Sector-Full-Report-PSHK-2019.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2020.

9. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
10. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut) (UU 17/1985);
11. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
12. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
13. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
14. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut;
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Perpres 63/2015);
16. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*IUU Fishing*);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia (PP 8/1962);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE (PP 15/1984);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Air Laut Kepulauan Alur – Alur Laut yang Ditetapkan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Koordinat Garis Kepulauan Indonesia;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi; dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang – undangan dan mendelegasikan kewenangan tersebut dengan suatu peraturan perundang – undangan di bawahnya. Berbagai peraturan perundang – undangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki arah kebijakan pemberantasan *IUU Fishing* yang menjadi ketentuan hukum dan bersifat mengikat di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Indonesia bagi peningkatan tata kelola sumber daya kelautan termasuk di dalamnya mengenai masalah *IUU Fishing*⁵⁰ dan menjadi dasar bagi penangan

⁵⁰ Hal ini sebagaimana tertuang dalam Buku II Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, <https://www.>

IUU Fishing sebagaimana juga telah dituangkan dalam Lampiran Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007⁵¹.

Merujuk pada UU 35/2004, dalam Bab XII UU 35/2004 diatur kewenangan untuk melakukan Pengawasan Perikanan di wilayah perairan Indonesia. Pengaturan lebih lanjut, dijabarkan dalam pasal-pasalnya, yaitu Pasal 66 – 69. Dengan dasar ini, maka Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas kapal – kapal di wilayah perairannya, baik kapal Indonesia, maupun kapal berbendera asing yang memiliki izin beroperasi sebagaimana diatur dalam undang- undang ini. UU 35/2004 tidak mengatur kewenangan Pemerintah untuk melakukan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing*, namun tindakan penenggelaman kapal tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Perikanan yang ditetapkan dan diberi kekuasaan oleh UU 31/2004 pada Bab XIII tentang Pengadilan Perikanan, serta Bab XIV tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Perikanan. Oleh karenanya, Pengadilan Perikanan memiliki kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap tindak pidana bidang perikanan.

Selanjutnya, UU 35/2004 dalam Bab XV mengatur mengenai Ketentuan Pidana, dimana diuraikan unsur-unsur pidana dan sanksi yang diberikan untuk masing-masing jenis tindak pidana. Oleh karenanya setiap tindakan bidang perikanan di wilayah perairan Indonesia yang memenuhi unsur-unsur pidana dalam Bab XV UU 35/2004 akan dikenai sanksi pidana sesuai yang diatur di dalamnya. Dalam bagian ini juga dibedakan antara tindak pelanggaran dan tindak kejahatan, yaitu dalam Pasal 103. Dalam UU 31/2004, diatur bahwa tindakan penangkapan Ikan baik oleh kapal Indonesia maupun kapal berbendera asing, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 UU 35/2004. Ketidaktaatan terhadap Pasal 28 UU 35/2004 diatur dalam Pasal 94 jo. Pasal 103 UU 35/2004 sebagai suatu tindak kejahatan.

Ketentuan yang telah diatur dalam UU 35/2004 dilengkapi dalam UU 45/2009 dimana kewenangan Pemerintah Indonesia yang dilaksanakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan diperluas untuk melakukan Pengawasan Perikanan. Pengaturan mengenai penenggelaman kapal asing pelaku *IUU Fishing* diatur dalam Pasal 69 butir (4) yang membolehkan tindakan tersebut dengan dasar bukti permulaan yang cukup, atau dengan kata lain tidak memerlukan putusan pengadilan perikanan terlebih dahulu. UU 45/2009 menambahkan pengaturan dan pemberian kewenangan dalam melakukan tindakan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Perikanan serta Penambahan sanksi Pidana untuk tindak pidana bidang perikanan. Selain itu juga ditambahkan unsur yang terdapat dalam Pasal 28 yang menjadi dasar bagi keabsahan tindakan perikanan di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan uraian terhadap kedua undang – undang

bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_kegiatan_perikanan_liar_(iuu_fishing).pdf, diakses pada 15 April 2020.

⁵¹ Lampiran Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Bab II Angka Romawi II Angka 2 menguraikan salah satunya mengenai Tantangan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. *Ibid.*

tersebut, maka dapat diketahui kategori dari *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, yaitu ketika kegiatan perikanan dilakukan tidak tunduk pada Pasal 28 UU 35/2004 dan perubahannya dalam Pasal 28 dan Pasal 28A UU 45/2009. Sehingga, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia yang didasarkan pada UU 31/2004 dan UU 45/2009 adalah tindakan yang sesuai dengan teori positivisme.

Berikut ini tabel identifikasi pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang di dalamnya mengatur mengenai pengaturan, penanganan, dan kewenangan terhadap pelaku *IUU Fishing*:

No	Nama Ketentuan	Pasal	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia	24 ayat (2)	Pasal ini menjadi dasar hukum bagi penerapan ketentuan nasional terhadap kapal perikanan berbendera asing yang merugikan Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia.
2.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	69 ayat (4)	Pasal ini menjadi payung hukum bagi individu yang melaksanakan penenggelaman kapal dengan bukti yang memadai.
		27 ayat (2) <i>juncto</i> 93 ayat (2)	Pasal ini menjadi petunjuk bagi penerapan ketentuan sanksi (pidana dan denda) bagi individu yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
		28 ayat (1) <i>juncto</i> 94	Pasal ini menjadi acuan bagi penerapan sanksi (pidana dan denda) terhadap individu yang mengangkut ikan menggunakan kapal tanpa dilengkapi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
		75 (5)	Mengatur penyelarasan dan koordinasi penanganan tindak pidana perikanan yaitu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Republik Indonesia. Forum ini kemudian menghasilkan kesepakatan bersama dalam bentuk Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan

			Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Republik Indonesia.
		102	Pasal ini berkaitan dengan koridor pemberian sanksi kepada warga negara asing yang terbukti melakukan pidana perikanan di WPP Indonesia
4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia/	4 ayat (1)	Pasal ini menjadi landasan hukum bagi penindakan terhadap kapal perikanan berbendera asing yang mengganggu kedaulatan negara (pencurian ikan bisa dianggap kejahatan yang mengancam kedaulatan)
5.	Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015	-	<p>Peraturan ini membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115). Satgas 115 bertanggung jawab untuk memobilisasi kapasitas operasional Kementerian Kelautan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kantor Jaksa Penuntut Umum, Badan Keamanan Laut, dan lembaga terkait lainnya.</p> <p>Melalui Perpres ini, Satgas 115 diberi kewenangan untuk mengidentifikasi target penegakan hukum, mengkoordinasikan pengumpulan dan informasi yang relevan, dan untuk mengawasi operasi penegakan hukum.</p> <p>Satgas 115 ini di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan dukungan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Badan Penjaga Keamanan Polisi, Kepala Badan Keamanan Laut, dan Pengacara Umum untuk Urusan Pidana. Satuan Tugas ini bekerja melalui Tim Gabungan dengan dikepalai oleh komandan di tempat</p>

			kejadian yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi penegakan hukum, yang melapor langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai Komandan Satuan Tugas.
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia	9 - 16	Ketentuan ini mewajibkan semua kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia, baik oleh pihak asing maupun pihak domestik, untuk memiliki izin pelaksanaan penangkapan ikan.
7.	Undang – Undang Nomor 5 Tahu 1983	4 ayat (1) huruf (a).	Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut, tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis pada zona tersebut.
		4 ayat (1) huruf (b)	Indonesia memiliki Yurisdiksi yang berhubungan dengan salah satunya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
		4 ayat (1) huruf (c)	Indonesia memiliki hak – hak lain dan kewajiban – kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum laut yang berlaku.
		5	Mengatur mengenai kegiatan di ZEE Indonesia, termasuk mengenai perizinan bagi kegiatan di ZEE Indonesia.
		8	Mengatur penegakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan hak berdaulat, haka – hak lain, yurisdiksi dan kewajiban Pemerintah Indonesia di ZEE Indonesia, bersesuaian dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Pasal ini mengecualikan: a. Penangkapan terhadap kapal

		<p>dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkan kapalnya dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhkan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;</p> <p>b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan <i>force majeure</i>;</p> <p>c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p>
--	--	--

Berdasarkan uraian pada matriks di atas maka kebijakan Pemerintah Indonesia penenggelaman kapal asing pelaku *IUU Fishing* selain bersesuaian dengan ketentuan hukum nasional Indonesia juga telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku, dimana sebelum eksekusi penenggelaman kapal dilaksanakan sesuai putusan pengadilan, telah dilaksanakan tahapan: (i) pertimbangan terhadap keselamatan pelayaran dan berkoordinasi dengan instansi terkait yang dilaksanakan oleh penyidik sebagai pelaksana penenggelaman kapal; (ii) memastikan kondisi kapal yang akan ditenggelamkan dalam kondisi bebas benda/substansi yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan laut; dan (iii) melaporkan kepada pimpinan masing – masing.

Keberhasilan dalam penegakan hukum tersebut, menurut teori Friedman, sangat dipengaruhi oleh sistem hukum, yaitu komponen substansi⁵², komponen struktural⁵³, dan komponen budaya hukum⁵⁴. Dari ketiga komponen tersebut, menurut Yusuf Istanto⁵⁵, komponen struktural memiliki peranan yang penting, yaitu

⁵² Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York, 1984. Hal. 6

⁵³ *Ibid.* hal. 5

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, "On Legal Development", 24 *Rutgers Law Review* 11, 53, 1969, hal. 28. Lihat juga Lawrence Friedman, "Legal Culture and Social Development," 4 *Law & Society Review* 29, 1969.

⁵⁵ Yusuf Istanto, "Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG Pengadilan Negeri Tanjungpinang)", Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI_U), Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis

melalui struktural hukum dalam sistem penegakan hukum yang adalah Hakim⁵⁶. Ditinjau dari Putusan Hakim dari Pengadilan Perikanan/Pengadilan Negeri terhadap kapal asing pelaku *illegal fishing* dan juga terhadap orang – orang yang menjadi awak kapal serta yang terlibat dalam tindak pidana *illegal fishing*, hakim tidak saja menerapkan sanksi pidana penjara namun juga denda yang diterapkan secara kumulatif. Hal ini memiliki pengaruh positif terhadap efektifitas penegakan hukum tindak pidana perikanan dengan tujuan sebagai prevensi umum maupun efek jera bagi para pelakunya.

Berkaitan dengan pro kontra dan kritik terhadap tindakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, menurut Prof. Hikmahanto Juwana, kebijakan tersebut harus tetap didukung⁵⁷. Beliau berpendapat bahwa dukungan tersebut didasarkan pada 5 (lima) alasan, yaitu (1) tidak satupun negara di dunia ini yang membenarkan warga negaranya melakukan tindak pidana di wilayah negara lain, dalam hal ini sesuai dengan fakta bahwa kapal – kapal yang ditenggelamkan tersebut adalah kapal – kapal asing yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana perikanan, yaitu *illegal fishing*, yang ditetapkan oleh putusan pengadilan; (2) penenggelaman kapal tersebut dilaksanakan di wilayah perairan Indonesia, yaitu di ZEE Indonesia, sebagai wilayah dimana berlaku hak berdaulat Indonesia; (3) tindakan penenggelaman kapal dilaksanakan atas dasar ketentuan hukum nasional yang sah, yaitu UU Perikanan Indonesia; (4) negara lain harus memahami bahwa Indonesia mengalami kerugian juga akibat tindak pidana perikanan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia; dan (5) proses penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* telah memperhatikan keselamatan para awak kapal. Lebih lanjut, Prof. Juwana menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus terus melaksanakan sosialisasi kebijakan Pemerintah yang melaksanakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* kepada negara lain terutama negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Tiongkok, dan Taiwan.

C. Hak dan Kewajiban Indonesia sebagai Negara Pantai dalam Menangani *Illegal Fishing*/IUU Fishing

Melihat pada *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982), Bagian V UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara pantai memiliki

Kesejahteraan Rakyat, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/3331/938>, diakses pada 26 Juni 2019.

⁵⁶ Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan pada tiga nilai dasar hukum sebagaimana diungkapkan oleh Radbruch, yaitu Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, yaitu: 1) Kepastian hukum, artinya dalam memberikan putusan hukum seorang hakim harus berdasarkan adanya peraturan. 2) Keadilan, artinya dalam memutuskan perkara hakim harus adil sesuai dengan fakta hukum yang tergalil dalam persidangan. 3) Kemanfaatan hukum, artinya putusan hakim harus dapat memberikan manfaat atau dapat menyelesaikan masalah. Lihat Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hal. 19.

⁵⁷ Ada 5 Alasan Kenapa Penenggelaman Kapal Asing Tak Bisa diprotes", <https://news.detik.com/berita/d-2769424/ada-5-alasan-kenapa-penenggelaman-kapal-asing-tak-bisa-diprotes>, diakses pada 26 Juni 2019.

hak dan kewajiban terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)-nya, demikian juga hak dan kewajiban negara lain yang akan melakukan aktivitas di dalam ZEE tersebut, termasuk dalam hal kegiatan perikanan (*fisheries*). Pasal 56 UNCLOS 1982 mengatur mengenai hak – hak, yurisdiksi, dan kewajiban Negara Pantai dalam ZEE, termasuk di dalamnya diatur bahwa negara pantai memiliki hak – hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam⁵⁸. Ketentuan mengenai kegiatan perikanan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) diatur dalam ketentuan mengenai pemanfaatan sumber kekayaan hayati laut, dalam Pasal 62 ayat (2)⁵⁹, yaitu bahwa negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati yang terdapat dalam ZEE. Selanjutnya, dalam Pasal 69 dan Pasal 70 UNCLOS 1982, diatur bahwa apabila Negara Pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka Negara Pantai melalui suatu perjanjian dapat memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 70 UNCLOS 1982 dimaksud.

UNCLOS 1982 menyebut kegiatan perikanan sebagai kegiatan pemanfaatan sumber kekayaan hayati dan diatur dalam Pasal 62⁶⁰. Pasal 62 (2) mengatur bahwa

⁵⁸ Pasal 56 UNCLOS 1982: "1. *In the exclusive economic zone, the coastal State has: (a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds; (b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to: (i) the establishment and use of artificial islands, installations and structures; (ii) marine scientific research; (iii) the protection and preservation of the marine environment; (c) other rights and duties provided for in this Convention.* 2. *In exercising its rights and performing its duties under this Convention in the exclusive economic zone, the coastal State shall have due regard to the rights and duties of other States and shall act in a manner compatible with the provisions of this Convention.* 3. *The rights set out in this article with respect to the seabed and subsoil shall be exercised in accordance with Part VI.*"

⁵⁹ Pasal 62 (2) UNCLOS 1982: "*The coastal State shall determine its capacity to harvest the living resources of the exclusive economic zone. Where the coastal State does not have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, through agreements or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws and regulations referred to in paragraph 4, give other States access to the surplus of the allowable catch, having particular regard to the provisions of articles 69 and 70, especially in relation to the developing States mentioned therein.*"

⁶⁰ Pasal 69 UNCLOS 1982: "1. *the living resources in the exclusive economic zone without prejudice to article 61.* 2. *The coastal State shall determine its capacity to harvest the living resources of the exclusive economic zone. Where the coastal State does not have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, through agreements or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws and regulations referred to in paragraph 4, give other States access to the surplus of the allowable catch, having particular regard to the provisions of articles 69 and 70, especially in relation to the developing States mentioned therein.* 3. *In giving access to other States to its exclusive economic zone under this article, the coastal State shall take into account all relevant factors, including, inter alia, the significance of the living resources of the area to the economy of the coastal State concerned and its other national interests, the provisions of articles 69 and 70, the requirements of developing States in the subregion or region in harvesting part of the surplus and the need to minimize economic dislocation in States whose nationals have habitually fished in the zone or which have made substantial efforts in research and identification of stocks.* 4. *Nationals of other States fishing in the exclusive economic zone shall comply with the conservation measures and with the other terms and conditions established in the*

negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati yang terdapat dalam ZEE. Apabila Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka Negara pantai melalui suatu perjanjian dapat memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 dan Pasal 70. Pasal 62 (4) UNCLOS 1982⁶¹ mengatur bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilaksanakan oleh warga negara lain di wilayah ZEE negara pantai, diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan Negara pantai, termasuk di dalamnya ketentuan terkait konservasi sumber kekayaan hayati laut, yang mana Negara pantai wajib untuk menginformasikan pengaturan konservasi dan pengelolaan sumber daya laut di wilayahnya kepada negara lain. Adapun pengaturan yang diatur dalam UNCLOS 1982 bagi Negara pantai, yaitu⁶²:

laws and regulations of the coastal State. These laws and regulations shall be consistent with this Convention and may relate, inter alia, to the following: (a) licensing of fishermen, fishing vessels and equipment, including payment of fees and other forms of remuneration, which, in the case of developing coastal States, may consist of adequate compensation in the field of financing, equipment and technology relating to the fishing industry; (b) determining the species which may be caught, and fixing quotas of catch, whether in relation to particular stocks or groups of stocks or catch per vessel over a period of time or to the catch by nationals of any State during a specified period; (c) regulating seasons and areas of fishing, the types, sizes and amount of gear, and the types, sizes and number of fishing vessels that may be used; (d) fixing the age and size of fish and other species that may be caught; (e) specifying information required of fishing vessels, including catch and effort statistics and vessel position reports; (f) requiring, under the authorization and control of the coastal State, the conduct of specified fisheries research programmes and regulating the conduct of such research, including the sampling of catches, disposition of samples and reporting of associated scientific data; (g) the placing of observers or trainees on board such vessels by the coastal State; (h) the landing of all or any part of the catch by such vessels in the ports of the coastal State; (i) terms and conditions relating to joint ventures or other cooperative arrangements; (j) requirements for the training of personnel and the transfer of fisheries technology, including enhancement of the coastal State's capability of undertaking fisheries research; (k) enforcement procedures. 5. Coastal States shall give due notice of conservation and management laws and regulations."

⁶¹ Pasal 62 (4) UNCLOS 1982: "Nations of other States fishing in the exclusive economic zone shall comply with the conservation measures and with the other terms and conditions established in the laws and regulations of the coastal State. These laws and regulations shall be consistent with this Convention and may relate, inter alia, to the following: (a) licensing of fishermen, fishing vessels and equipment, including payment of fees and other forms of remuneration, which, in the case of developing coastal States, may consist of adequate compensation in the field of financing, equipment and technology relating to the fishing industry; (b) determining the species which may be caught, and fixing quotas of catch, whether in relation to particular stocks or groups of stocks or catch per vessel over a period of time or to the catch by nationals of any State during a specified period; (c) regulating seasons and areas of fishing, the types, sizes and amount of gear, and the types, sizes and number of fishing vessels that may be used; (d) fixing the age and size of fish and other species that may be caught; (e) specifying information required of fishing vessels, including catch and effort statistics and vessel position reports; (f) requiring, under the authorization and control of the coastal State, the conduct of specified fisheries research programmes and regulating the conduct of such research, including the sampling of catches, disposition of samples and reporting of associated scientific data; (g) the placing of observers or trainees on board such vessels by the coastal State; (h) the landing of all or any part of the catch by such vessels in the ports of the coastal State; (i) terms and conditions relating to joint ventures or other cooperative arrangements; (j) requirements for the training of personnel and the transfer of fisheries technology, including enhancement of the coastal State's capability of undertaking fisheries research; (k) enforcement procedures".

⁶² Pasal 62 UNCLOS.

- a) Pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan lainnya. Terhadap Negara pantai yang adalah negara berkembang, dapat diberikan dalam bentuk kompensasi yang layak dalam bidang pembiayaan, peralatan, dan teknologi, yang berkaitan dengan industri perikanan.
- b) Penetapan jenis ikan yangizinkan untuk ditangkap dan menentukan kuota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warga negara lain selama jangka waktu tertentu.
- c) Pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan; jenis, ukuran, dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;
- d) Penentuan usia, jenis, dan ukuran ikan dan spesies lainnya yang boleh ditangkap;
- e) Rincian keterangan mengenai kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
- f) Persyaratan di bawah penguasaan dan pengawasan Negara Pantai untuk melakukan program riset perikanan tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset tersebut, termasuk pengambilan contoh tangkapan, dan pelaporan data ilmiah terkait;
- g) Penempatan Peninjau atau *trainee* di atas kapal asing pelaku kegiatan perikanan oleh Negara Pantai;
- h) Penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara Pantai;
- i) Ketentuan dan Persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;
- j) Persyaratan untuk latihan personil dan alih teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melaksanakan riset perikanan; dan
- k) Prosedur penegakan hukum.

Ditinjau dari ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982, tindakan Pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal – kapal asing pelaku *IUU Fishing* adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Indonesia sebagai negara anggota UNCLOS 1982, melalui ratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 (UU 17/1985) tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut), berarti bahwa Indonesia telah mengakui dan menerima pasal – pasal dalam UNCLOS 1982 sebagai hukum positif yang berlaku bagi Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan norma – norma yang diatur dalam UNCLOS 1982 ke dalam hukum nasionalnya, salah satunya mengenai penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* oleh kapal – kapal asing. Pemerintah Republik Indonesia juga menerima konsekuensi logis sebagai hasil dari ratifikasi terhadap UNCLOS 1982 yang berupa hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan berdasarkan ketentuan hukum internasional. Sehingga, kewajiban untuk menjaga kekayaan sumber daya alam di laut dan memanfaatkannya secara

optimal bagi kepentingan nasional dan masyarakatnya juga menjadi kewajiban Indonesia⁶³.

Bagian Penjelasan dari UU 17/1985 menyebutkan bahwa sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982, Indonesia selain harus menghormati perjanjian – perjanjian internasional yang sudah ada, Indonesia berkewajiban untuk menghormati hak – hak tradisional penangkapan ikan dan kegiatan lain yang sah dari negara – negara tetangga yang berdampak langsung. Oleh karenanya, jika dikaitkan dengan masalah penangkapan ikan oleh kapal – kapal asing, selain memberikan izin sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan mengenai perikanan, maka Pemerintah Indonesia berhak untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia dan seluruh negara anggota UNCLOS 1982, memiliki perbedaan hak berdasarkan UNCLOS 1982, yaitu hak berdaulat (*sovereign rights*) di wilayah ZEE, dan kedaulatan (*sovereignty*) di laut teritorial.

Bagian Penjelasan UU 17/1985 menjabarkan juga mengenai Zona Eksklusif Ekonomi dan kewenangan yang dimiliki Indonesia di dalamnya, yaitu⁶⁴ bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai, dalam hal ini Indonesia, mempunyai: (1) hak berdaulat untuk tujuan eksploitasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati di ruang air dan kegiatan - kegiatan lainnya untuk eksploitasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin; (2) yurisdiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut; (3) kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif; dan (4) kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama kepada negara tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak beruntung untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.

Implementasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia terhadap kapal – kapal asing pelaku *IUU Fishing* melalui penenggelaman kapal tersebut, juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan internasional terkait yang juga menjadi dasar bagi upaya *sustainable fisheries* dan perlindungan sumber daya kelautan di Indonesia, karena Indonesia merupakan pihak dari ketentuan internasional tersebut, diantaranya:

⁶³ S. Widagdo, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayumedia Publishing. 2008. Disebutkan bahwa jika pembuatan suatu perjanjian telah sampai pada tahap pengikatan (ratifikasi), maka regulasi yang mempengaruhi tidak terbatas pada ketentuan hukum internasional namun juga erat kaitannya dengan pemenuhan ketentuan hukum nasional suatu negara.

⁶⁴ Penjelasan atas Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut).

- a) *Agreement for the Establishment of the Asia-Pacific Fishery Commission (APFIC) 1948*. APFIC bertugas untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kerjasama masalah perikanan di kawasan Asia Pasifik. Indonesia menjadi anggota dan menandatangani perjanjian pada tanggal 23 Maret 1950.
- b) *Agreement Establishing the Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) 1967*. SEAFDEC adalah badan antar-pemerintah otonom yang memiliki misi untuk mempromosikan dan memfasilitasi tindakan bersama para negara anggotanya dalam memastikan keberlanjutan perikanan dan budidaya di wilayah Asia Tenggara. SEAFDEC disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the Southeast Asian Fisheries Development Center beserta Protocol* (Perjanjian Pembentukan Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara beserta Protokol);
- c) *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) 1996*. IOTC adalah organisasi antar-Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan tuna dan spesies sejenis ikan tuna di Samudera Hindia. Indonesia mengesahkan IOTC dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);
- d) *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) 2000*. WCPFC adalah organisasi berbasis perjanjian perikanan internasional untuk memastikan konservasi jangka panjang dan penggunaan berkelanjutan stok ikan yang sering bermigrasi di Samudera Pasifik Barat dan Tengah, seperti tuna dan marlin. Hal ini dilaksanakan melalui sistem manajemen yang efektif. Sejalan dengan ini, dibentuk juga *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean 2000*. Indonesia mengesahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean* (Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah);
- e) *United Nations Fish Stock Agreement 2001*, merupakan dokumen perjanjian internasional terkait dengan pelaksanaan *Agreement on the Implementation of the Provisions of United Nations Conventions on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*. Ketentuan ini disahkan dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement on the Implementation of the Provisions of United Nations Conventions on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan – Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh); dan

- f) *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) of the Food and Agriculture Organization of the United Nations 2009*. Indonesia mengesahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur).

Selain instrumen perjanjian internasional di atas, dalam kerangka FAO, terdapat *Code Of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations 1995 (FAO Code of Conduct)*. *FAO Code of Conduct* merupakan dokumen kode etik bagi pelaksanaan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab dengan tujuan untuk memfasilitasi pengembangan perikanan dan budidaya perairan menjadi lebih komprehensif dan seimbang dengan konsep “perikanan yang bertanggung jawab”. Berkaitan dengan ini, Indonesia telah mengadopsi norma – norma hukum di dalam *FAO Code of Conduct* ke dalam peraturan nasionalnya.

Legalitas tindakan penenggelaman kapal asing pelaku *IUU Fishing* jika dikaitkan dengan teori positivisme Bentham dan Austin, maka tindakan hukum terhadap pelaku *IUU Fishing* adalah tindakan yang merepresentasikan tindakan negara., berdasarkan aliran positivisme adalah tindakan yang bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah ketentuan hukum nasional Indonesia terkait dan ketentuan hukum internasional, dimana Indonesia menyatakan tunduk pada hukum tersebut. Dengan demikian, langkah – langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *IUU Fishing* yaitu dengan melakukan penenggelaman kapal asing pelaku *IUU Fishing* adalah bersesuaian dengan komitmen Pemerintah Indonesia pada kesepakatan internasional dimana Pemerintah Indonesia menyatakan diri terikat dan menjadi hukum yang harus dilaksanakan di wilayah yurisdiksinya. Oleh karenanya, pelaksanaan penenggelaman kapal asing pelaku *IUU Fishing* sesuai dengan teori *legal positivism*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi, peraturan perundang – undangan nasional dan hukum internasional publik mengenai perikanan tangkap, kelautan, ZEE, serta penanganan *Illegal Fishing/IUU Fishing*, dan mendasarkan pada teori *legal positivism*, maka kesimpulan yang dihasilkan mengenai legalitas kebijakan dan tindakan penenggelaman kapal – kapal asing pelaku *IUU Fishing* di ZEE Indonesia adalah sebagai sesuai dengan teori legal positivism. Selanjutnya, penenggelaman kapal asing pelaku *IUU Fishing* tersebut menjadi langkah konkrit komitmen Pemerintah Indonesia yang telah menyatakan diri untuk terikat dalam berbagai instrumen hukum internasional terkait dalam menghadapi permasalahan *IUU Fishing* dan konsevasi sumber daya kelautan. Upaya penegakan hukum

terhadap kapal asing pelaku *illegal fishing* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia tidak saja sebagai upaya penegakan kedaulatan negara atas wilayah laut dan sumber daya alam di dalamnya, namun juga sebagai upaya untuk ikut serta dalam mencegah dan mengurangi upaya perusakan ekosistem laut yang mendukung penyelenggaraan *sustainable fisheries*.

Kebijakan Pemerintah Indonesia melaksanakan penenggelaman kapal asing pelaku *IUU Fishing* merupakan implementasi kedaulatan RI di wilayah perairannya yang berdampak pada perlindungan terhadap sumber daya ikan Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *IUU Fishing* di wilayah ZEE Indonesia telah sejalan dengan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional terkait lainnya, dimana Indonesia adalah bagian di dalamnya. Tindakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia juga bersesuaian atau memiliki legalitas berdasarkan UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 telah mengatur hak negara pantai atas perairannya guna melindungi Kedaulatan Negara pantai atas Perairan Pedalaman (*internal water*), Perairan Kepulauan dan Laut Teritorialnya dan juga hak berdaulat di ZEEnya yang kemudian menjadi payung hukum bagi negara pantai untuk menindak tegas pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di wilayahnya perairannya. Indonesia sebagai negara pantai berdasarkan UNCLOS 1982 memiliki kewenangan untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap kapal asing pelaku *illegal fishing* di wilayah yurisdiksinya. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara anggota UNCLOS 1982 yang mana memiliki kewajiban untuk tunduk dalam ketentuan hukum (rezim) yang diatur dalam UNCLOS 1982.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aust, Anthony. *Handbook of International Law*. 2005. Cambridge: Cambridge University Press.
- Austin, John. 1832. *The Province of Jurisprudence Determined*, London: John Murray, Albemarle Street.
- Austin, John. 2002. *Lectures on Jurisprudence*. Vol. 1, Bloomsbury Academic.
- B., Trond and Gordon Munro. *The Management of High Seas Fisheries Resources and the Implementation of the UN Fish Stocks Agreement of 1995*. 2002. Bergen: Institute For Research in Economics and Business Administration.
- BAPPENAS. 2014. "Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan", Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS-Direktorat Kelautan dan Perikanan.
- Bentham, Jeremy. 2008. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.
- Bledsoe, Robert L & Boczek, Boleslaw A .1987. *The International Law Dictionary*.Oxford: Clio Press.
- Brotosusilo, Agus dan Jufrina Rizal.2009. *Bahan Bacaan Program Magister Filsafat Hukum*. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Brotosusilo, Agus et al. 1994. *Penulisan Hukum: Buku Oegangan Dosen*, Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen PDK.
- Brotosusilo, Agus. 2006. "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi dalam Negeri Melalui Undang – Undang Anti Dumping dan Safeguard". Disertasi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*, Edisi Keempat. 1990. Oxford: Oxford University Press.
- Dixon, Martin. *International Law*. 1996. London.
- Fuady, Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia.
- Friedman, Lawrence M. 1969. "Legal Culture and Social Development," 4 *Law & Society Review* 29.

- Friedman, Lawrence M. 1969. "On Legal Development", 24 Rutgers Law Review 11, 53.
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law*, W.W. Norton & Company, New York.
- Hingorani, R.C. 1982. *Modern International Law. Second Edition*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Irianto dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kelsen, Hans. 1934 – 1935. *The Pure Theory of Law*, L.Q.R. vol. 50 dan vol 51.
- Kelsen, Hans. 1957. *What is Justice?*
- Marcos, Miguel González. 2003. *The Search for Common Democratic Standards Through International Law*. Washington: Heinrich Böll Foundation North America.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia.
- Oppenheim, Lauterpacht. 1995. *International Law, A Treatise*, 8th Edition.
- Qomar, Nurul dkk. 2017. *Logika Hukum Meretas Pikir dan Nalar*, Edisi Revisi, Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Rasyidi, Lili. 1993. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shawn, Malcom N. *International Law*, 2nd.ed. 1986. Cambridge: Grotius Publication Limited.
- Siombo, M.R. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Widagdo.S. 2008. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSA dan HUMA.

Wignjosoebroto, Soetandyo. "Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah", dalam buku *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Penerbit Setara Press, tahun 2013.

JURNAL, ARTIKEL, DAN TERBITAN LAINNYA:

Ariadno, Melda Kamil. 2005. "*Kepentingan Indonesia dalam Pengelolaan Laut Bebas*", Indonesian Journal of International Law. Volume 2. Nomor 2. April 2005. Hal 503 - 544.

Bartelson, Jens. 2006. "*The Concept of Sovereignty Revisited*". European Journal of International Law. Vol. 17. No.2. Oxford: Oxford University Press. Hal. 17.

Chapsos, Ioannis, et. al. 2019. "*Illegal Fishing and Fisheries Crimes as a Transnational Organized Crime in Indonesia*". Trends Organ Crim. Vol. 22. January. 2019. Hal. 255-273.

Djalal, Hasjim. 2005. "*Perikanan dalam Forum Negara – Negara Anggota Lor – ARC (Indian Ocean Rim – Association for Regional Cooperation)*". Indonesian Journal of International Law. Vol. 2. No. 3. Hal. 453 – 462.

Djalal, Hasjim. 2012. "*Border Diplomacy*", dalam *Maritime Border Diplomacy*. Judy Ellis. BRILL. Hal. 15.

Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia. 2017. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017.

Dumoli Agusman, Damos. 2014. "*Indonesia dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional*". Jurnal Opini Juris. Volume 15. Hal. 8 – 44.

Hanafi, M. Amin. "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia*". Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Hal. 567 – 582.

Herrera. E. et. All, 2010. "*High Seas Fish Generate Marine Reserves*". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 113. No. 14. 2016. Hal. 3767 – 3772. Januari – Maret 2010. Hal. 5 – 15.

Isnurhadi, M. Rizqi. 2017. "*Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Joko Widodo*". Jurnal Hubungan Internasional. Tahun X. No. 2. Hal. 13 – 27.

- Kamal, Maulidan M., “*Penegakan Hukum Pencurian Ikan Di Wilayah Zona Ekonomi Perspektif Hukum dan Kepentingan Nasional (Bagian I)*”. Opinio Juris. Volume 01.
- Khairi, Mawardi. 2016. “*Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia*”. Fiat Justisia Journal of Law. Vol. 10. Issue 2. April – Juni 2016. Hal. 239 – 258.
- Likadja, Frans E. 1985. “*Hukum Laut dan Undang – Undang Perikanan*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Juni 1985. Hal. 222 – 240.
- Nasirin, Chairun dkk. 2017. “*Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*”. Spirit Publik. Vol. 12. Nomor 1. April 2017. Hal. 9 – 24.
- Nurdin et. al. 2017. “*The Implementation of vessel – sinking policy as an effort to protect Indonesian Fishery Resources and Territorial Waters*”, IOP Conf. Ser: Earth Environ. Sci. 137. 012038.
- Putri, Hertria Maharani et al. 2017. “*Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum*”. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 7 No. 2. Desember 2017. Hal. 91-102.
- R. Agoes, Ety. “*Praktik Negara – Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan*”. Jurnal Hukum Internasional. Volume I. Nomor 3. April. 2004. Hal. 441 – 464.
- Radon, Jenik. 2004. “*Sovereignty: A Political Emotion, Not A Concept*”. Stanford Journal of International Law. Commemorative Issue: Balance of Power: Redefining Sovereignty in Contemporary International Law Commemorative Introduction, Summer 2004. Stanford: University of Stanford. Hal. 40.
- Riyanto, Sigit. 2012. “*Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*”. Jurnal Yustisia. Vol. 1. No. 3. Hal. 7 – 14.
- Rumegang, Andre Putra. 2016. “*Kewenangan TNI AL Dalam Pemberantasan Tindak Illegal Fishing Menurut Perpres RI No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)*”. Jurnal Lex et Societatis. Vol. IV. No. 2. Feb 2016. Edisi Khusus. Hal. 139 – 146.
- Risnain, Muh. 2017. “*Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*”. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2. No.2. Tahun 2017. Hal. 379 – 398.

- Sarooshi, Dan. 2004. “ *The Essentially Contested Nature of the Concept of Sovereignty: Implications For the Exercise by International Organizations of Delegated Powers of Government*”. Michigan Journal of International Law. Summer 2004. Michigan: University of Michigan. Hal. 25.
- Salsabila, Aldhanalia Pramesti. 2018. “*Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah sebagai bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia*”. Lex Scientia Law Review. Vol. 2. No. 1. Mei 2018. Hal. 5 – 20.
- Sheehan , James J. 2006. “*The Problem of Sovereignty* “. The American History Review Vol. III No 1. February 2006. Oxford: Oxford University Press. Hal. 419.
- Siwu, Rodrigo F.Y. 2019. “*Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing Menurut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015*”. Lex et Societatis Vol. VII. No.1. Jan 2019. Hal. 121 – 128.
- Yulianto, Hari. 2010. “*Quo Vadis Arah Kebijakan Perikanan Indonesia? Tantangan Dalam Perspektif Hukum dan Kepentingan Nasional (Bagian I)*”. Opinio Juris. Volume 01. Januari – Maret 2010. Hal. 5 – 15.

INTERNET:

- “Dari Natuna, Menteri Susi Pimpin Penenggelman 19 Kapal Ilegal di 3 Kota”, <https://kpk.go.id/artikel/14331-dari-natuna-menteri-susi-pimpin-penenggela-man-19-kapal-ilegal-di-3-kota>, diakses tanggal 12 Desember 2019.
- “Indonesia Tetap Tegas Perangi *Illegal Fishing*”, <https://www.dw.com/id/indonesia-tetap-tegas-perangi-illegal-fishing/a-19131451>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019.
- “Potensi Ikan Tangkap RI Mencapai 12,5 Juta Ton”, <https://bisnis.tempo.co/read/886011/potensi-ikan-tangkap-ri-mencapai-125-juta-ton>, diakses pada tanggal 26 Juni 2019.
- “Susi dan Luhut Berpapasan, Singgung Polemik Satgas 115”, https://kumparan.com/kumparanbisnis/susi-dan-luhut-berpapasan-singgung-polemik-satgas-115-1r2n76Xfdru?utm_source=kumMobile&utm_medium=copy-to-clipboard&utm_campaign=share, diakses pada 12 Desember 2019.
- Ada 5 Alasan Kenapa Penenggelman Kapal Asing Tak Bisa diprotes”, <https://news.detik.com/berita/d-2769424/ada-5-alasan-kenapa-penenggelman-kapal-asing-tak-bisa-diprotes>, diakses pada 26 Juni 2019.

- Ambari, M., "Tantangan Paripurna Satgas 115 di Akhir Masa Kerja", <https://www.mongabay.co.id/2019/09/23/tantangan-paripurna-satgas-115-di-akhir-masa-kerja/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.
- Billy, Apfia Tioconny, "Empat Tahun Pemerintahan Jokowi – JK Tenggelamkan 488 Kapal Asing Pencuri Ikan", <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/08/21/empat-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-tenggelamkan-488-kapal-asing-pencuri-ikan>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019
- Biografi Tentang Satgas, <http://satgas115.id/#tentang-satgas>, diakses pada 13 Desember 2019.
- Cahyani, Dewi Rina. "Susi Pudjiastuti Ancam Pencuri Ikan: Indonesia Tak Akan Kompromi", <https://bisnis.tempo.co/read/1113802/susi-pudjiastuti-ancam-pencuri-ikan-indonesia-tak-akan-kompromi/full&view=ok>, diakses pada 17 Maret 2019.
- Damanik, Caroline, "Menteri Susi Tenggelamkan 125 Kapal Pencuri Ikan, Mayoritas Asal Vietnam", <https://regional.kompas.com/read/2018/08/21/18165991/menteri-susi-tenggelamkan-125-kapal-pencuri-ikan-mayoritas-asal-vietnam>, diakses pada 14 Mei 2019.
- Djumena, Erlangga. "Susi: 10.000 Kapal Pencuri Ikan Telah Keluar dari Laut Indonesia", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/27/210400326/susi--10.000-kapal-pencuri-ikan-telah-keluar-dari-laut-indonesia>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019.
- Embu, Wilfridus Setu, "Menteri Susi Harap Satgas 115 Dipertahankan di Pemerintahan Selanjutnya", <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4064675/menteri-susi-harap-satgas-115-dipertahankan-di-pemerintahan-selanjutnya>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.
- Hartomo, Giri, "Menteri Susi *Request* ke Presiden Jokowi Satgas 115 Tak Dibubarkan", <https://economy.okezone.com/read/2019/09/17/320/2105863/menteri-susi-request-ke-presiden-jokowi-satgas-115-tak-dibubarkan>, diakses pada 11 Desember 2019.
- <http://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>, diakses pada 14 Mei 2019.
- <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-45-tahun-2009-tentang-perikanan.pdf>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019.
- <http://satgas115.id/satgas-115/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019
- <http://www.fao.org/3/a-i6069e.pdf>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

<http://www.fao.org/3/a0653e/a0653e03.htm>, diakses pada 31 Maret 2020.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190410/99/910133/penangkapan-kapal-ikan-asing-ilegal-kian-sering>, diakses pada 14 Mei 2019.

<https://kompas.id/baca/opini/2019/05/08/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat/>, diakses pada 14 Mei 2019.

<https://unsoer.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/1.Aries-Isnandar.pdf>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

https://www.academia.edu/29304489/HUKUM_INTERNASIONAL_MENURUTPROF.DR.MOCHTAR_KUSUMAATMADJA_DAN_J.G.STARKE, diakses pada 16 Mei 2019.

https://www.bappenas.go.id/files/3114/6225/6899/LAPORAN_AKHIR_OCEANPOLICY.pdf, diakses pada tanggal 12 April 2020.

https://www.bappenas.go.id/files/3114/6225/6899/LAPORAN_AKHIR_OCEANPOLICY.pdf, diakses pada 12 April 2020.

<https://www.beritasatu.com/nasional/538044/silver-sea-2-disita-menteri-susi-mengaku-semprot-ancam-menlu-thailand>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019.

[https://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_kegiatan_perikanan_liar_\(i_uu_fishing\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_kegiatan_perikanan_liar_(i_uu_fishing).pdf), diakses pada 15 April 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190402104549-20-382799/luhut-kritik-kebijakan-susi-soal-cantrang-dan-benamkan-kapal>, diakses pada 14 Mei 2019.

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2013/02/25/illegal-unreported-and-unregulated-fishing-frequently-asked-questions>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

Istanto, Yusuf. "Peneggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG Pengadilan Negeri Tanjungpinang)", Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI_U), Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/3331/938>, diakses pada 26 Juni 2019.

Manalu, Juli Etha Ramaida, "Buka Rakornas Satgas 115, Ini Harapan Menteri Susi", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190917/99/1149302/buka-rakornas-satgas-115-ini-harapan-menteri-susi>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

- Manalu, Juli Etha Ramaida, "Susi Pudjiastuti Segera Pamerkan Kapal Pelaku Illegal Fishing", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190214/99/889043/susi-pudjiastuti-segera-pamerkan-kapal-pelaku-illegal-fishing>, diakses pada 17 Maret 2019.
- Manalu, Juli Etha Ramaida. "Susi Pudjiastuti Segera Pamerkan Kapal Pelaku Illegal Fishing", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190214/99/889043/susi-pudjiastuti-segera-pamerkan-kapal-pelaku-illegal-fishing>, diakses pada 17 Maret 2019.
- Margareth, Ronauli, "Data Lengkap Kapal yang Ditenggelamkan Akibat Ilegal Fishing di Era Jokowi", <https://www.tagar.id/data-lengkap-kapal-yang-ditenggelamkan-akibat-illegal-fishing-di-era-jokowi>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019.
- Marta, Muhammad Fajar, "Susi dan Tiga Pilar yang Tak Sekedar Mitos", KOMPAS, 7 September 2017, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/07/051546726/susi-dan-tiga-pilar-yang-tak-sekedar-mitos>, diakses tanggal 16 Desember 2019.
- MAULANA, HADI, "KKP Kembali Tangkap 6 Kapal Ikan Asing di Natuna Utara dan Selat Malaka", <https://regional.kompas.com/read/2019/04/10/15541021/kkp-kembali-tangkap-6-kapal-ikan-asing-di-natuna-utara-dan-selat-malaka>, diakses 14 Mei 2019.
- Nugroho, Andreas Chris Febrianto, "Ditanya Apa yang Akan Terjadi Jika Tak Lagi Emban Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Terdiam Sejenak: Ini Penenggelaman Terakhir oleh Saya", <https://sosok.grid.id/read/411878694/ditanya-apa-yang-akan-terjadi-jika-tak-lagi-emban-jabatan-menteri-kelautan-dan-perikanan-susi-terdiam-sejenak-ini-penenggelaman-terakhir-oleh-saya?page=all>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.
- Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia, <http://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/> diakses pada tanggal 15 Mei 2019.
- Rini, Rina Ayu Panca,"51 Kapal Asing Pencuri Ikan akan Ditenggalamkan, 38 Diantaranya Kapal Vietnam", <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/01/51-kapal-asing-pencuri-ikan-akan-ditenggalamkan-38-diantaranya-kapal-vietnam>. Diakses pada 14 Mei 2019.
- Santosa, Dr. Mas Achmad, "Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Indonesia", disampaikan dalam Rakornas Satgas 115, <http://wri-indonesia.org/sites/default/files/Presentasi%20SATGAS%20115%20%28Kemenkomar%2C%20Mei%202019%29.pdf>, diakses pada 16 Desember 2019.
- Simanjuntak, Damiana, "Satgas 115 Desak Eksekusi 6 Kapal IUU Fishing", <https://investor.id/business/satgas-115-desak-eksekusi-6-kapal-iuu-fishing>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

- Sinulingga, Ardinanda, "Peta Kewenangan Penegakan Hukum di Laut Indonesia", <http://maritimnews.com/2016/05/peta-kewenangan-penegakan-hukum-di-laut-indonesia/3/>, diakses pada 14 Mei 2019.
- Sitepu, Mehulika, "'Kegaduhan' timbul antara Menko Luhut dan Menteri Susi Soal Penenggelman Kapal", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42616683>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019.
- The Legal Framework and Government Institutional Landscape of the Fisheries Sector in Indonesia, February 2019*, <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Legal-and-Government-Institutional-Landscape-of-the-Fisheries-Sector-Full-Report-PSHK-2019.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2020.
- Video: Lagi! Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan, <https://www.cnnindonesia.com/tv/20190505170326-405-392097/video-lagi-menteri-susi-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan>, diakses pada tanggal 14 Mei 2019.
- Wardah, Fathiyah. "Menteri Susi: Penenggelman Kapal, Cara Tercepat Atasi Penangkapan Ikan Ilegal", <https://www.voaindonesia.com/a/susi-penenggelman-kapal-cara-tercepat-atasi-penangkapan-ilegal-/4275490.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019.
- Wijaya, Callistasia dan Dwiki Marta, Menteri Susi kembali tenggelamkan kapal: 'Ini way out yang sangat cantik untuk bangsa kita, menakutkan untuk bangsa lainnya', <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48131222> diakses pada 14 Mei 2019.
- Wismabrata, Michael Hangga, "5 Fakta Menteri Susi Lawan Pencurian Ikan, 539 Kapal Ditenggelamkan hingga Alasan "Illegal Fishing" Sulit Diberantas", <https://regional.kompas.com/read/2019/05/13/09412571/5-fakta-menteri-susi-lawan-pencurian-ikan-539-kapal-ditenggelamkan-hingga?page=all>, diakses tanggal 15 Mei 2019.

Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia serta Kaitannya dengan *Privileges* dan *Immunities* Pejabat Diplomatik dan Konsuler

Oleh: Nabila Virgizia dan Citra Yuda Nur Fatihah

Abstrak

Penyebaran Covid-19 telah membuat negara-negara menerapkan kebijakan baru untuk menghambat laju penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut cukup beragam, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga karantina wilayah atau *lockdown*. Indonesia sendiri memilih untuk menerapkan kebijakan PSBB guna menekan laju penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

Kebijakan tersebut tentu akan memengaruhi aktivitas segenap pejabat diplomatik dan konsuler yang saat ini sedang berada di Indonesia. Tulisan ini akan membahas mengenai kebijakan Pemerintah terkait PSBB dan pengaturan terkait mudik, serta mengkaitkan kebijakan tersebut dengan *privileges* (hak-hak istimewa) dan *immunities* (kekebalan) dari pejabat diplomatik dan konsuler.

Tulisan ini menarik kesimpulan bahwa meski pejabat diplomatik diplomatik dan konsuler memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik dan tidak terikat oleh peraturan yang diterapkan di negara tersebut, mereka tetap memiliki tanggung jawab moral untuk tetap membantu menekan laju penyebaran virus, dalam hal ini Covid-19. Lebih lanjut, sekiranya diperlukan, negara penerima dapat mengajukan *waiver of immunity* atau deklarasi *persona-non grata* kepada pejabat diplomatik dan konsuler yang telah melanggar ketentuan nasional di negara penerima.

Keywords: PSBB, *lockdown*, *privileges*, *immunities*, pandemi, Covid-19

1. Latar Belakang

Riwayat wabah penyakit telah ada dan memiliki riwayat yang sama panjangnya dengan riwayat kehidupan umat manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyakit menular bahkan telah menimpa manusia sejak masa prasejarah¹ dan bahkan, sebagian besar diantaranya sampai menjadi sebuah pandemi.²

¹ Fajria Anindya Utami, 'Apa Itu Pandemi' *Warta Ekonomi* (16 Maret 2020) <<https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi/0>> Diakses pada 1 28 April 2020.

² Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Laman <https://kbbi.web.id/pandemi>.

Berdasarkan catatan sejarah tersebut, meskipun umat manusia telah diserang berbagai wabah mematikan berkali-kali, hampir dipastikan bahwa tidak pernah ada satu negara dan pemerintahan manapun yang siap ketika sebuah wabah penyakit datang. Baik negara maju maupun mereka yang memiliki fasilitas kesehatan lengkap dan teknologi medis yang mumpuni, selalu terkesan “kalangkabut” dalam memberikan penanganan terhadap penduduknya yang telah terjangkit wabah penyakit.

Pada akhir Desember 2019, muncul wajah penyakit baru yang bermula di Wuhan, Tiongkok, yang sekarang kita kenal dengan wabah virus Corona atau Covid-19. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai *Public Health of International Concern*³ yang diartikan sebagai peristiwa luar biasa yang menjadi risiko kesehatan publik bagi negara lain melalui penyebaran penyakit internasional, serta memerlukan respon internasional yang terkoordinasi.⁴ Lebih lanjut, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO resmi menetapkan Covid-19 sebagai pandemi yang telah tersebar di berbagai wilayah di dunia. Sampai saat ini, terdapat kurang lebih 3 juta penduduk yang terinfeksi Covid-19.⁵

Terlepas dari berbagai faktor, terutama campur tangan politik yang sering kali justru memperparah situasi dan kondisi, kebijakan berbagai negara dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini menarik untuk ditelisik dan dipelajari lebih lanjut. Hal ini mengingat, di satu sisi, terdapat beberapa negara maju yang sangat kewalahan dalam menekan laju pertumbuhan kasus positif Covid-19, namun di sisi yang lain, ada negara-negara berkembang dengan fasilitas kesehatan seadanya, yang justru telah berhasil melawan pandemi Covid-19.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan dan teknologi medis saja ternyata belum cukup untuk menghentikan sebuah wabah penyakit. Terlebih lagi, dengan ditetapkannya wabah Covid-19 sebagai sebuah pandemi oleh WHO, sudah barang tentu kebijakan masing-masing negara dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi sangat penting dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menekan laju penyebaran virus yang tidak mengenal batas negara tersebut.

Berbagai negara pun berlomba-lomba untuk menerapkan salah satu kebijakan yang dinilai cukup efektif untuk mengurangi penyebaran Pandemi. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain *lockdown* atau karantina wilayah, pembatasan sosial dimana masyarakat diminta untuk menjaga jarak dan mengurangi aktivitas di

³ World Health Organization, ‘Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV)’ <[https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))> Diakses pada 1 Mei 2020.

⁴ Pasal 1 *International Health Regulation*.

⁵ Worldmeter, ‘Countries where Covid-19 has Spread’ <<https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/>> Diakses pada 28 April 2020.

luar rumah, hingga kebijakan yang menargetkan pada upaya, *trace*, *test* dan *treat* seperti yang dilakukan di Korea Selatan.⁶

Dalam kebijakan karantina wilayah, masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah, aktivitas di luar ruangan dihentikan untuk sementara, tempat wisata, ibadah, dan tempat-tempat hiburan ditutup, serta warga dilarang untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak. Beberapa negara yang menerapkan kebijakan tersebut antara lain Tiongkok, Malaysia, Spanyol, dan Italia.⁷ Melalui kebijakan karantina wilayah tersebut banyak negara yang berhasil menurunkan angka penyebaran Covid-19, meskipun ada pula negara yang mengalami kegagalan dan justru semakin meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19.⁸

2. Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia

Enggan untuk menerapkan karantina wilayah di Indonesia, Pemerintah Indonesia mencetuskan sebuah kebijakan berbeda, yang dikenal dengan istilah "PSBB" atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada 31 Maret 2020. Sementara itu, pada tanggal 3 April 2020, Menteri Kesehatan juga turut menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Dengan segenap konsekuensi dan tantangannya, Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi wilayah pertama di Indonesia yang menerapkan PSBB melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020. Pada intinya, Pergub PSBB tersebut mengatur mengenai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam wilayah provinsi DKI Jakarta, termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang. Pembatasan tersebut dilakukan antara lain, melalui penghentian aktivitas kerja, peliburan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

2.1. Pergub PSBB dan Dampaknya terhadap Kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional

Salah satu hal yang penting untuk digarisbawahi dalam Pergub PSBB tersebut adalah mengenai diaturnya pengecualian dari penghentian aktivitas kerja terhadap kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam

⁶ Eun A Jo, 'A Democratic Response to Coronavirus: Lessons From South Korea' *The Diplomat* (30 Maret 2020) <<https://thediplomat.com/2020/03/a-democratic-response-to-coronavirus-lessons-from-south-korea/>> Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

⁷ BBC, 'Coronavirus: The world in lockdown in maps and charts' *BBC* (7 April 2020) <<https://www.bbc.com/news/world-52103747>> Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

⁸ Ari Altstedter, et.al, 'Lockdown Isn't Flattening India Virus Curve as in Italy or Spain' *Bloomberg* (30 April 2020) <<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-30/lockdown-isn-t-flattening-india-virus-curve-as-in-italy-or-spain>> Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler, serta fungsi lainnya, sesuai ketentuan hukum internasional, sebagaimana disebutkan dalam Pergub Pasal 10 ayat (1) huruf (b).⁹ Pergub tersebut mengecualikan perwakilan negara asing dan organisasi internasional dengan tujuan agar kantor tersebut tetap dapat menjalankan fungsi diplomatik dan konsulernya dengan penekanan “sesuai ketentuan hukum internasional.” Hal ini mengingat bahwa perwakilan diplomatik/konsuler dan organisasi internasional adalah sebuah entitas tersendiri yang tunduk pada hukum internasional dan memiliki hak istimewa (*privileges*) dan kekebalan (*immunities*) sebagaimana diatur dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* (Konvensi Wina 1961) dan *Vienna Convention on Consular Relations 1963* (Konvensi Wina 1963).

Sebagaimana diketahui, sejalan dengan sejarah pembentukan kedua Konvensi Wina 1961 dan 1963, keistimewaan dan kekebalan diplomatik tersebut pada dasarnya, diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya fungsi perwakilan diplomatik secara efisien sebagai wakil negara. Hal ini, misalnya, dengan memiliki keistimewaan, sebagai wakil dari negara berdaulat, maka peraturan umum negara akreditasi tidak diberlakukan terhadap pejabat diplomatik dan konsuler, misalnya dalam hal kewajiban membayar pajak dan bea, pendaftaran orang asing dan izin kerja, kewajiban jaminan sosial, dan lainnya.¹⁰ Sementara itu, sebagai *diplomatic agent* (baik fungsional maupun personal) pejabat diplomatik dan konsuler memiliki kekebalan terhadap “jurisdiksi” negara akreditasi, antara lain tidak dapat ditahan atau ditangkap, tidak wajib menjadi saksi di pengadilan, tidak dapat dieksekusi, dan begitupun terhadap arsip dan dokumen diplomatik kebal dari pemeriksaan.¹¹

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa meskipun memiliki keistimewaan dan kekebalan, pejabat diplomatik dan konsuler tetap berkewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara akreditasi. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Konvensi Wina 1961 dan Pasal 55 Konvensi Wina 1963¹². Dengan kata lain, staf kedutaan perwakilan negara asing dan organisasi internasional tetap memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum nasional dan peraturan yang berlaku di negara setempat.¹³

Dengan demikian, meskipun kantor Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dikecualikan dari kebijakan PSBB, khususnya terkait penghentian aktivitas kerja, dalam pelaksanaannya kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional tetap perlu menghormati peraturan nasional dalam

⁹ Pasal 10 ayat (1) huruf (b) berbunyi: Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerjatempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori: (b.) kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional.

¹⁰ Pasal 33 dan Pasal 34 Konvensi Wina 1961.

¹¹ Pasal 31 Konvensi Wina 1961.

¹² Kedua Pasal tersebut berbunyi: “*Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State.*”

¹³ Eileen Denza, ‘Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations’ [2008] (3rd Edition), Oxford University Press, London.

penanganan Covid-19. Hal ini, misalnya, apabila kantor kedutaan negara asing tetap beroperasi, wajib melakukan pembatasan interaksi dalam aktivitasnya, pembatasan kerja bagi staf/pegawai yang memiliki penyakit penyerta atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19, dan menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor kedutaan atau tempat tinggal staf diplomatik/perwakilan asing.

Beberapa kantor kedutaan asing di Jakarta, pada faktanya, telah mematuhi peraturan dan menerapkan ketentuan Pergub tersebut. Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman, dan Italia membatasi jam operasional kantornya dan memperbolehkan pertemuan hanya berdasarkan janji (*appointment*). Demikian halnya dengan beberapa kantor kedutaan asing di seluruh dunia, seperti kantor Kedubes Amerika Serikat di Nepal¹⁴, Perwakilan Inggris di Malaysia¹⁵, dan Perwakilan Australia di India¹⁶, telah dengan tegas menutup kantor kedutaannya selama kebijakan karantina wilayah diterapkan di negara-negara akreditasi tersebut. Intinya, kantor dan perwakilan negara-negara ini tetap menghormati dan mematuhi kebijakan negara akreditasinya.

Sama halnya dalam hal pembatasan pergerakan orang/barang selama PSBB berlangsung. Pasal 18 ayat 1 Pergub PSBB juga mengecualikan pembatasan pergerakan orang/barang terhadap kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB. Mengingat aktivitas kerja kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional diperbolehkan selama PSBB, maka pergerakan orang dan barang sepanjang dalam rangka mendukung aktivitas kerja tersebut, pada prinsipnya, diperbolehkan. Demikian juga konvensi Wina memberikan mandat kepada negara akreditasi untuk menjamin kebebasan para pejabat diplomatik dan konsuler untuk bergerak dan berpergian dalam wilayah teritorinya.¹⁷

Namun demikian, kembali pada kewajiban pejabat diplomatik dan konsuler untuk menghormati hukum dan peraturan yang saat ini tengah berlaku di Jakarta, termasuk dalam hal pembatasan pergerakan orang/barang selama PSBB, sudah semestinya para pejabat diplomatik dan konsuler untuk tetap mematuhi aturan dan himbauan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam berpergian atau menggunakan moda transportasi di dalam wilayah Jakarta. Para pejabat diplomatik dan konsuler, dalam berpergian menggunakan transportasi pribadi maupun umum, diharuskan untuk mengikuti ketentuan penggunaan kendaraan mobil pribadi, sepeda motor,

¹⁴ US Embassy in Nepal, 'Covid-19 Information' (26 April 2020) <<https://np.usembassy.gov/covid-19-information/>> Diakses pada 28 April 2020.

¹⁵ British High Commission Kuala Lumpur, 'Corona Virus (Covid-19): What You Need to Do' <<https://www.gov.uk/world/organisations/british-high-commission-kuala-lumpur/>> Diakses pada 28 April 2020.

¹⁶ Australian High Commission New Delhi, 'Covid19' <<https://india.highcommission.gov.au/>> Diakses pada 28 April 2020.

¹⁷ Pasal 25 menyampaikan bahwa Negara penerima harus memberikan fasilitas penuh bagi misi diplomatik untuk dapat melaksanakan fungsinya. Pasal 26 menyatakan bahwa dengan tetap tunduk pada hukum dan peraturan mengenai keluar dan masuknya orang, baik mengenai pelarangan maupun pengaturan untuk alasan keamanan nasional, Negara penerima harus memastikan untuk semua anggota misi kebebasan bergerak dan berpergian di wilayahnya.

ataupun moda transportasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Pergub tersebut.

Ketentuan ini juga telah diterapkan oleh banyak pejabat diplomatik dan konsuler di seluruh dunia yang melakukan pembatasan pergerakan dan perpindahan selama karantina wilayah di negara akreditasinya berlangsung. Kebanyakan dari staf diplomat dan konsuler ini melakukan pembatasan berpergian menggunakan moda angkutan udara atau penerbangan dari/ke dalam wilayah negara akreditasinya. Hal ini, salah satunya juga sebagai dampak dari pengurangan dan pembatalan berbagai jadwal penerbangan internasional di seluruh dunia.

Pada kesimpulannya, kebijakan PSBB di Ibu Kota Jakarta, yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19, telah memenuhi ketentuan hukum internasional dengan tetap memberikan keistimewaan dan kekebalan terhadap kantor perwakilan diplomatik dan konsuler serta organisasi internasional, beserta segenap staf dan pegawai yang bekerja di dalamnya dalam rangka pelaksanaan fungsi diplomatik dan konsuler. Hal ini dibuktikan dengan dikecualikannya aktivitas kerja kantor-kantor tersebut dan pergerakan orang/barang yang mendukung pelaksanaan fungsi diplomatik dan konsuler selama PSBB berlangsung. Namun demikian, dengan tetap tunduk pada ketentuan hukum internasional, setiap pejabat perwakilan diplomatik dan konsuler memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara akreditasi, dalam hal ini mematuhi kebijakan PSBB selama Pergub Nomor 33 tahun 2020 tersebut berlaku di Jakarta.

2.2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H dan Dampaknya terhadap Pejabat Diplomatik dan Konsuler di Indonesia

Sebagai bagian dari kebijakan menekan laju penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru yang merupakan pelarangan melakukan mudik dari dan menuju wilayah di mana penyebaran Covid-19 terpantau tinggi (zona merah). Kebijakan mudik tersebut dikeluarkan memasuki bulan puasa Ramadhan yang mana sebagaimana tradisi di Indonesia, sering diakhiri dengan ritual mudik atau kembali ke kampung halaman untuk mengunjungi sanak saudara.

Melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tersebut, Pemerintah menghentikan lalu lintas transportasi baik darat, perkeretaapian, laut, maupun udara.¹⁸ Kendaraan dilarang meninggalkan dan/atau menuju wilayah zona merah atau zona PSBB, kereta api antar kota dilarang untuk melakukan perjalanan, kapal penumpang yang biasanya melayani transportasi mudik tidak dapat beroperasi, dan penerbangan domestik pun dihentikan.

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 .

Penting untuk digarisbawahi bahwa Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tersebut telah mengecualikan larangan penerbangan domestik terhadap sarana transportasi udara yang akan digunakan untuk beberapa kepentingan yang salah satu diantaranya adalah untuk operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia.¹⁹

Permenhub tersebut juga mengecualikan larangan penggunaan kendaraan bermotor terhadap beberapa jenis kendaraan, antara lain kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara dan kendaraan dinas operasional dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dinas, kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia, dan kendaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, yang menarik adalah pengecualian yang sama tidak diberlakukan bagi kendaraan dinas pejabat diplomatik dan konsuler dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Satu hal yang menjadi pertanyaan, "Mengapa pengecualian terhadap kendaraan dinas pejabat diplomatik dan konsuler dalam penggunaan kendaraan bermotor tidak diatur?" Pengecualian tersebut kiranya penting mengingat terdapat tugas pokok dan fungsi dari pejabat diplomatik dan konsuler, seperti tugas perlindungan yang memerlukan pejabat-pejabat tersebut untuk melakukan tugasnya di luar wilayah kerja akreditasinya.²⁰

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1961, salah satu tugas yang harus diemban oleh diplomat adalah fungsi perlindungan warga negara. Tugas perlindungan tersebut tentu semakin krusial dengan adanya Pandemi Covid-19. Merujuk pada Pasal 25 Konvensi Wina 1961, negara harus memberikan akses kemudahan bagi diplomat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 26 Konvensi Wina 1961, anggota misi diplomatik dan konsuler harus diberikan kebebasan untuk bergerak dan berpergian di negara dimana pejabat tersebut diakreditasikan.²¹

Sekiranya fungsi perlindungan tersebut perlu untuk dilakukan di luar wilayah kerja akreditasi para pejabat diplomatik dan konsuler, terdapat kemungkinan bahwa pejabat tersebut akan melanggar Permenhub Nomor 25 Tahun 2020. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang terjadi sekiranya terdapat pelanggaran atas hukum nasional yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dan konsuler? Apakah Pasal 6 Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pelanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku bagi pejabat diplomatik dan konsuler yang diakreditasikan di Indonesia?

¹⁹ Pasal 20 ayat (1) huruf (b) Permenhub Nomor 25 Tahun 2020.

²⁰ Eillen Denza, 'Commentary to the Vienna Convention on Diplomatic Relation'(Oxford University Press 2016) 173.

²¹ Pasal 25 menyampaikan bahwa Negara penerima harus memberikan fasilitas penuh bagi misi diplomatik untuk dapat melaksanakan fungsinya. Pasal 26 menyatakan bahwa dengan tetap tunduk pada hukum dan peraturan mengenai keluar dan masuknya orang, baik mengenai pelarangan maupun pengaturan untuk alasan keamanan nasional, Negara penerima harus memastikan untuk semua anggota misi kebebasan bergerak dan bepergian di wilayahnya.

3. Privileges dan Immunities bagi Pejabat Diplomatik dan Konsuler

Pejabat Diplomatik dan Konsuler masing-masing memiliki hak istimewa dan kekebalan dengan kualifikasi yang berbeda. Hak istimewa dan kekebalan dari pejabat diplomatik dan konsuler diberikan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di negara akreditasi. Hak-hak tersebut diberikan dalam beberapa situasi dan/atau kondisi antara lain hak untuk mendapatkan kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima, hak untuk bebas dari pajak, serta hak untuk terbebas dari pemeriksaan atas properti pada pejabat diplomatik dan konsuler, termasuk kendaraan dinas yang digunakan.²²

Hak-hak istimewa yang diberikan kepada para pejabat diplomatik dan konsuler bukan tidak terbatas, terdapat beberapa situasi sesuai dengan Pasal 31 Konvensi Wina 1961 yang memungkinkan untuk dikecualikannya hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik dan konsuler. Lebih lanjut, meski memiliki kekebalan, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Konvensi Wina 1961, pejabat diplomatik dan konsuler tetap harus mengikuti dan menghormati peraturan setempat yang berlaku di negara akreditasi mereka.²³

Dalam pembahasan sebelumnya, tulisan ini melihat kemungkinan pejabat diplomatik dan konsuler dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum Indonesia. Guna menjawab kemungkinan tersebut, pertama-tama tulisan ini akan merujuk pada *Hostages Case* di Mahkamah Internasional yang menegaskan bahwa pejabat diplomatik dan konsuler memiliki imunitas dari yurisdiksi pidana suatu negara. Dalam *Hostage Case* yang merupakan kasus antara Iran dan Amerika Serikat (AS), otoritas kehakiman Iran dan Kementerian Luar Negeri Iran mengancam akan menyandera beberapa sandera AS untuk diadili di hadapan hukum. Hakim Mahkamah Internasional pada kasus tersebut menyatakan sebagai berikut:

*"These threats may at present merely be acts in contemplation. But the Court considers it necessary here and now to stress that, if the intention to submit the hostages to any form of criminal trial or investigation were to be put into effect, that would constitute a grave breach by Iran of its obligations under Article 31, paragraph 1 of the 1961 Vienna Convention."*²⁴

Tidak hanya kebal dari yurisdiksi pidana, pejabat diplomatik dan konsuler juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administrasi yang tidak hanya mencakup klaim

²² Pasal 22 Konvensi Wina 1961; dalam Eillen Denza, 'Commentary to the Vienna Convention on Diplomatic Relation'(Oxford University Press 2016) 229 disampaikan bahwa 'properti pejabat diplomatik yang tidak dapat diganggu gugat p properti lain seperti mobilnya, rekening banknya, dan barang-barang yang ditujukan untuk penggunaan pribadinya atau penting untuk mata pencahariannya.

²³ Pasal 41 menyatakan bahwa dengan tetap menghormati hak istimewa dan kekebalan mereka diplomatik, adalah kewajiban semua orang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan tersebut untuk menghormati hukum dan peraturan Negara penerima. Mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara tersebut.

²⁴ United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (Judgement) 1980 ICJ Reports 3 [79].

langsung terhadap agen diplomatik atau propertinya, tetapi juga masalah keluarga seperti perceraian atau proses perkawinan lainnya, kecuali terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dikecualikan sesuai dengan Pasal 31 Konvensi 1961 seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.

Namun, meski memiliki imunitas, tidak berarti pejabat diplomatik atau konsuler sama sekali tidak dapat dihukum atas pelanggaran apapun yang dia lakukan. Penting untuk dicatat bahwa imunitas tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang ada pada seseorang. Diplock LJ dalam bukunya menyatakan sebagai berikut:

*"It is elementary law that diplomatic immunity is not immunity from legal liability but immunity from suit . . . Statutes relating to diplomatic immunity from civil suit are procedural statutes. The Diplomatic Privileges Act 1964 is in my view clearly applicable to suits brought after the date on which that statute came into force in respect of acts done before that date."*²⁵

Kekebalan dari yurisdiksi kriminal dan tanggung jawab pidana individu adalah konsep yang cukup terpisah. Sementara kekebalan yurisdiksi bersifat prosedural, tanggung jawab pidana adalah masalah hukum substantif. Kekebalan hukum dapat menghalangi penuntutan untuk periode tertentu atau untuk pelanggaran tertentu namun tidak bisa membebaskan orang kepada siapa ketentuan tersebut berlaku dari semua tanggung jawab pidana.²⁶

Sesuai dengan Konvensi Wina 1961, bergantung kepada jenis pelanggaran yang dilakukan, negara penerima dapat meminta negara pengirim untuk melakukan *waiver of immunity*, khususnya dalam kasus-kasus pelanggaran yang cukup serius atau pelanggaran yang dilakukan berkali-kali. Sekiranya negara pengirim menolak melakukan hal tersebut, negara penerima bahkan dapat mendeklarasikan *persona non-grata* atas pejabat diplomatik atau konsuler dimaksud yang berarti bahwa pejabat tersebut dianggap tidak diinginkan di negara penerima.

Beberapa contoh dimana kekebalan seorang pejabat diplomatik atau konsuler mulai tidak berlaku secara absolut adalah dalam hal pelanggaran lalu lintas maupun parkir dan dalam hal ketenagakerjaan.²⁷ Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dan konsuler dengan asumsi bahwa mereka

²⁵ Eillen Denza, 'Commentary to the Vienna Convention on Diplomatic Relation'(Oxford University Press 2016) 258.

²⁶ Arrest Warrant (Democratic Republic of Congo v Belgium) (Judgement) [60].

²⁷ The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property, adopted by the General Assembly on 16 December 2004. Lebih lanjut, Eillen Denza, 'Commentary to the Vienna Convention on Diplomatic Relation'(Oxford University Press 2016) hlm.54 menjelaskan bahwa konvensi tersebut setidaknya melindungi hak Negara pengirim dalam pengangkatan dan pemberhentian staf misi diplomatik namun mengizinkan pengadilan setempat untuk menjalankan yurisdiksi atas beberapa klaim diskriminasi oleh staf junior dari misi diplomatik yang berkaitan dengan persyaratan kontrak mereka, misalnya, upah yang tidak dibayar dan/atau upah yang tidak setara.

tidak dapat dikenai denda karena imunitas yang melekat kepadanya²⁸ membuat banyak negara memutuskan untuk mulai memberikan peringatan kepada pejabat-pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran tersebut.²⁹ Dalam kasus pelanggaran serius seperti mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, negara penerima dapat dimintakan *waiver of immunity* yang sekiranya ditolak dapat berujung kepada deklarasi *persona non-grata*.³⁰

Dengan contoh-contoh yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak istimewa dan imunitas yang dimiliki oleh pejabat diplomatik dan konsuler tetap harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan Pergub PSBB dan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang digunakan sebagai contoh, dapat disimpulkan bahwa pejabat diplomatik dan konsuler diharapkan untuk tetap menghormati aturan tersebut. Perjalanan yang dirasa tidak penting untuk dilakukan dan bukan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi para diplomat asing di Indonesia dapat ditunda guna bersama-sama menekan laju penyebaran Covid-19.

4. Kesimpulan

Penyebaran virus Covid-19 telah menyebabkan negara-negara mengambil langkah-langkah ekstrim yang diperlukan untuk menekan laju penyebaran virus. Langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara, khususnya Indonesia merupakan langkah-langkah yang tepat dan sudah sesuai dengan aturan-aturan hukum internasional.

Kantor perwakilan diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional serta para pejabat diplomatik dan konsuler yang ditempatkan di wilayah yang menerapkan pembatasan pergerakan dan pembatasan bepergian tentu ikut terkena dampak. Namun demikian, dengan hak-hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki oleh mereka, mereka tidak terikat oleh peraturan yang diterapkan di negara tersebut. Terlepas dari itu, para pejabat diplomatik dan konsuler kiranya tetap memiliki tanggung jawab moral untuk tetap membantu menekan laju penyebaran virus. Diplomat di berbagai negara, sebagai konsekuensinya, tercatat telah mematuhi kebijakan negara akreditasinya dalam penanganan Covid-19 dengan tetap mengedepankan tugas pokok dan fungsi mereka utamanya dalam perlindungan warga negara.

²⁸ Leo Benedictus, 'A Fine Mess: How Diplomats Get Away Without Paying Parking Tickets' *The Guardian* (23 September 2016) <<https://www.theguardian.com/cities/2016/sep/23/fine-diplomats-not-paying-parking-tickets>> Diakses pada 4 Mei 2020; Jacob Wallace, 'Diplomatic Plate Holders Owe DC \$745K in Unpaid Traffic Tickets' *NBC Washington* (14 Februari 2020) <<https://www.nbcwashington.com/news/local/diplomatic-plate-holders-owe-dc-745k-in-unpaid-traffic-tickets/2214523/>> Diakses pada 3 Mei 2020.

²⁹ New Zealand Guidelines for the Diplomatic and Consular Corps 2019, Eileen Denza, 'Commentary to the Vienna Convention on Diplomatic Relation' (Oxford University Press 2016) 71, 171-72 yang menjelaskan bahwa negara seperti AS dan Inggris mulai memperketat aturan mengenai pelanggaran lalu lintas dan parkir dan memberikan peringatan kepada pejabat diplomatik dan konsuler yang melakukan pelanggaran. Sekiranya peringatan tidak diikuti, maka negara penerima dapat meminta penarikan dari pejabat dimaksud.

³⁰ Eileen Denza, 'Commentary to the Vienna Convention on Diplomatic Relation' (Oxford University Press 2016) 171.

Dengan demikian, terlepas dari tanggung jawab moral yang dimiliki oleh para pejabat diplomatik dan konsuler, pada dasarnya, mereka tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana meskipun telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pejabat tersebut tidak dapat di hukum di bawah yurisdiksi negara penerima, namun terdapat 2 (dua) mekanisme yang dapat diterapkan, antara lain *waiver of immunity* dan deklarasi *persona-non grata* yang dapat dilakukan oleh negara penerima terhadap pejabat diplomatik dan konsuler yang telah melakukan pelanggaran hukum yang cukup serius di negara penerima.

DAFTAR PUSTAKA

KONVENSI INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler
- *International Health Regulation (2005)*
- The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020

KEPUTUSAN PENGADILAN INTERNASIONAL

- Arrest Warrant (Democratic Republic of Congo v Belgium) (Judgement) ICJ Reports 2002.
- United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (Judgement) 1980 ICJ Reports 3

BUKU DAN JURNAL

- Eileen Denza, 'Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations' [2008] (3rd Edition), Oxford University Press, London.
- New Zealand Guidelines for the Diplomatic and Consular Corps 2019

WEBSITES

- Fajria Anindya Utami, 'Apa Itu Pandemi' *Warta Ekonomi* (16 Maret 2020) <<https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi/0>> Diakses pada 1 28 April 2020.
- World Health Organization, 'Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV)' <[https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))> Diakses pada 1 Mei 2020.
- Worldmeter, 'Countries where Covid-19 has Spread' <<https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/>> Diakses pada 28 April 2020.
- Eun A Jo, 'A Democratic Response to Coronavirus: Lessons From South Korea' *The Diplomat* (30 Maret 2020) <<https://thediplomat.com/2020/03/a-democratic-response-to-coronavirus-lessons-from-south-korea/>> Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

- BBC, 'Coronavirus: The world in lockdown in maps and charts' *BBC* (7 April 2020) <<https://www.bbc.com/news/world-52103747>> Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.
- Ari Altstedter, et.al, 'Lockdown Isn't Flattening India Virus Curve as in Italy or Spain' *Bloomberg* (30 April 2020) <<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-30/lockdown-isn-t-flattening-india-virus-curve-as-in-italy-or-spain>> Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.
- US Embassy in Nepal, 'Covid-19 Information' (26 April 2020) <<https://np.usembassy.gov/covid-19-information/>> Diakses pada 28 April 2020.
- British High Commission Kuala Lumpur, 'Corona Virus (Covid-19): What You Need to Do' <<https://www.gov.uk/world/organisations/british-high-commission-kuala-lumpur/>> Diakses pada 28 April 2020.
- Australian High Commission New Delhi, 'Covid19' <<https://india.highcommission.gov.au/>> Diakses pada 28 April 2020.
- Leo Benedictus, 'A Fine Mess: How Diplomats Get Away Without Paying Parking Tickets' *The Guardian* (23 September 2016) <<https://www.theguardian.com/cities/2016/sep/23/fine-diplomats-not-paying-parking-tickets>> Diakses pada 4 Mei 2020;
- Jacob Wallace, 'Diplomatic Plate Holders Owe DC \$745K in Unpaid Traffic Tickets' *NBC Washington* (14 Februari 2020) <<https://www.nbcwashington.com/news/local/diplomatic-plate-holders-owe-dc-745k-in-unpaid-traffic-tickets/2214523/>> Diakses pada 3 Mei 2020).

EXPLORING THE DISCOURSE OF STATE RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC: LEGAL OBSTACLES IN THE ATTEMPT TO HOLD CHINA LIABLE TO PAY FOR COMPENSATION

*By : Fauzi Maulana Hakim and Nabila Virgizia**

Abstract

The outbreak of Covid-19 has led to staggering consequences. Death tolls are rising in many parts of the world. To prevent more deaths and more people from contracting the highly infectious virus, lockdowns are implemented by numerous countries, leading to hinderance of economic activity and growth. Amidst the effort to mitigate the loss and damages, there were allegations from some parties that China did not comply with its international obligations under the IHR, which contribute to the worsening of the situation. The allegations then evolve into discourse to bring China before a world court to seek for compensation for the damages incurred on the basis of the principle of state responsibility.

However, there are some obstacles that a claimant state may face in seeking compensation. This paper focuses on the analysis on the viability of establishing jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ) and the Permanent Court of Arbitration (PCA) as the avenue to initiate the proceedings and the difficulty in establishing causation between the damages incurred by the pandemic and China's alleged internationally wrongful act.

This paper reaches the conclusion that seeking compensation from China under state responsibility before a world court is impractical. This is due to two reasons. First, the ICJ and the PCA may not have jurisdiction to entertain the case to begin with; and second, the sufficiency and remoteness test for establishing causation is far too complicated to be applied in a situation of a pandemic because the causes of the damages have been so intricately tangled.

A. Introduction

On December 2019, a new type of virus was discovered in Wuhan, China which is now known as the Covid-19. The virus mainly attacks respiratory system of humans which may lead to severe pneumonia and in some cases, death. In just mere months, the virus spread to 210 countries all around the world. As per 3 May

* The writers are junior diplomats currently serving as staffs of Directorate of Legal Affairs and Political and Security Treaties, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The views expressed in this paper are their own.

2020, 3.513.240 people have been infected by the virus and 245.494 people died.¹ The significance of the spread of the virus led the World Health Organization (WHO) to declare Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) on 30 January 2020 and Covid-19 was further officially declared as a pandemic on 11 March 2020.²

The impact of the declaration is extensive. Numerous countries started to implement lockdowns. Those who do not still implement policies that highly limit people's movements and activities. These measures, though arguably effective, come with consequences. The International Monetary Fund have stated that this pandemic may cause a devastating economic downturn with 170 nations having negative per capita income growth in 2020.³

With Covid-19 significantly slowing the economic growth of every country, the discourse concerning the possibility to bring China to a world court starts to surface. It stems from the allegations that China withheld information at the early stage of the spread and the main premise of the potential argument is "had China complied with its related international obligations, there would arguably be exponentially fewer cases of Covid-19 today".⁴ A top UK think tank even argue that China should be sued for \$6.5 trillion for Covid-19 damages through the mechanisms of, among others, the International Court of Justice (ICJ) or the Permanent Court of Arbitration (PCA).⁵

The discourse relating to the possible violations of international obligation in the context of this pandemic is highly focused on China's alleged failure to comply with the obligation to give prompt notice and to share relevant information to the WHO. The most relevant international legal instruments pertaining such allegation would be the WHO Constitution, the instrument governing the WHO, and the International Health Regulations (IHR). Article 7 of the IHR gives Member States the obligation to "...provide to WHO all relevant public health information" if there is evidence of an unexpected or unusual public health event within its territory. In such an event, the provision of Article 6, which provides that Member States "...shall assess events occurring within its territory..." and to "...notify WHO ... of all events which may constitute a public health emergency of international concern within its territory ..."

¹ Worldometer, 'Covid-19 Coronavirus Pandemic' <<https://www.worldometers.info/coronavirus/>> Accessed 3 May 2020.

² World Health Organization, 'WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020' *WHO* (11 Maret 2020) <<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>> Accessed 3 May 2020.

³ Gita Gopinath, 'The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression' *IMFBlog* (14 April 2020) <<https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/>> Accessed 3 May 2020.

⁴ Peter Tzeng, 'Taking China to the International Court of Justice over COVID-19' *EJIL: Talk!* (2 April 2020), <<https://www.ejiltalk.org/taking-china-to-the-international-court-of-justice-over-covid-19/>> Accessed 2 May 2020.

⁵ Latika Bourke, 'China should be sued for \$6.5 trillion for coronavirus damages says top UK think tank' *Sydney Morning Herald* (5 April 2020) <<https://www.smh.com.au/world/europe/china-should-be-sued-for-6-5-trillion-for-coronavirus-damages-says-top-uk-think-tank-20200405-p54h5b.html>> Accessed 2 May 2020.

shall apply in full. Article 42 further provides that the health measures regulated in the IHR “...shall be initiated and completed without delay, and applied in a transparent and non-discriminatory manner”.

To date, there has been no state being held liable to pay for damages in the context of a pandemic.⁶ This inevitably begs the question: can China be really held liable to pay for damages for its alleged violations of international obligations before a world court?

To answer the question above, this paper will focus its analysis on two potential legal obstacles: First, the difficulty in establishing jurisdiction of the ICJ and/or PCA; and second, the great difficulty, if not impossibility, in establishing causation between the alleged violation and the damages occurred to come up with an exact number that factually represent the damages caused by China's alleged internationally wrongful act.

B. The Issue of Establishing Jurisdiction under the ICJ and the PCA

The ICJ and the PCA are world courts operating on the basis of consent. This means that a state cannot bring other state to the ICJ or PCA without the latter's consent. The ICJ Statute lays out four possible scenarios in which the ICJ may have jurisdiction to entertain a case between two disputing states. First, if the disputing states concludes a “special agreement” to bring their case before the ICJ. Second, if the disputing states are state parties to a treaty from which the dispute arises and the convention contains a “compromissory clause”, a clause that refers disputes concerning the interpretation and application of the treaty to the ICJ. Third, if the disputing states have accepted the ICJ's compulsory jurisdiction by depositing a declaration stating so to the Secretary-General of the United Nations. Fourth, if a state which has not recognized the ICJ's jurisdiction at the time when an application instituting proceedings is filed against it decided to accept such jurisdiction (*forum prorogatum*).⁷ Similarly, there are three instances that may serve as the basis of jurisdiction of the PCA, namely dispute settlement provision in bilateral or multilateral treaty; agreement to arbitrate a particular dispute (*compromis*); and treaties providing for general jurisdiction.⁸

Any state wishing to initiate proceedings in the ICJ or the PCA against China may “hope” that China is willing to give its consent to the initiation of proceedings, hence through special agreement/*compromis* or *forum prorogatum*. However, this approach would highly depend on China's willingness to give its consent, a scenario that arguably is very unlikely to happen. As such, the best option to initiate

⁶ David Fidler, 'COVID-19 and International Law: Must China Compensate Countries for the Damage?' *Just Security* (27 March 2020) <<https://www.justsecurity.org/69394/covid-19-and-international-law-must-china-compensate-countries-for-the-damage-international-health-regulations/>> Accessed 2 May 2020.

⁷ International Court of Justice, 'Jurisdiction' <<https://www.ici-cj.org/en/jurisdiction>> Accessed 3 May 2020.

⁸ Dirk Pulkowski, 'Arbitration and Conciliation at the Permanent Court of Arbitration - Meeting of State Parties to UNCLOS' (14 June 2017) 10.

proceedings against China would be to “force” it on the basis of its consent to be bound by jurisdiction of the relevant world court that was given before the dispute even arises. This leaves two potential options.

The first option is through the mechanism of compulsory jurisdiction. Article 36 paragraph 2 of the ICJ Statute provides that the State Parties to the Statute may “at any time declare that they recognize as compulsory *ipso facto* and without special agreement, in relation to any other State accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court”. At the moment, there are a total of 74 states who made and deposited such declaration to the Secretariat of the United Nations, not including China,⁹ who revoked its declaration in 1972. In light of the revocation, China is not bound by the ICJ’s compulsory jurisdiction.

The second and more viable option is to invoke the compromissory clause of related international treaties. The philosophy of a compromissory clause is that all state parties have given their consent to be bound to the ICJ’s jurisdiction by the time they became state parties of the treaty in which the clause is contained in. However, it must be underlined that a compromissory clause in principle limits the scope of the ICJ’s jurisdiction to disputes pertaining the interpretation and application of the relevant treaty. Accordingly, Article 75 of WHO Constitution provides that:

“Any question or dispute concerning the interpretation or application of this Constitution which is not settled by negotiation or by the Health Assembly shall be referred to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court, unless the parties concerned agree on another mode of settlement.” (emphasis added)

There are three factors to note in regard to the applicability of this Article. First, it only binds state parties to the WHO Constitution; second, it encompasses only disputes pertaining to the interpretation and application of the WHO Constitution; third, there are preconditions that must be satisfied before a state can invoke the Article as compromissory clause as referred to in Article 36 of the ICJ Statute, namely the process of negotiation or dispute settlement by the Health Assembly. Nevertheless, the Article itself is sufficient to serve as a basis of the ICJ’s jurisdiction, as the ICJ noted in the *Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo*:

“The Court further notes that Article 75 of the WHO Constitution provides for the Court’s jurisdiction, under the conditions laid down therein, over “any question or dispute concerning the interpretation or application” of that

⁹ International Court of Justice, ‘Declarations recognizing the jurisdiction of the Court as compulsory’ <<https://www.icj-cij.org/en/declarations>> Accessed 3 May 2020.

instrument. The Article requires that a question or dispute must specifically concern the interpretation or application of the Constitution.”¹⁰

Out of the three factors that must fall under consideration when analyzing whether or not it is procedurally viable to bring China before the ICJ, the first and third factors do not seem to pose a real obstacle. Being one of the 192 Member States of the WHO, China is bound to the WHO Constitution, including Article 75. As to third factor, the preconditions under Article 75 is alternative in nature on the basis of the usage of the word “or”. This means that a state may choose whether it is in its best interest to conduct negotiation or dispute settlement before the Health Assembly, and by fulfilling one of the two options, that state would have fulfilled the precondition necessary for the ICJ to be able to step in. This approach was discussed in *Ukraine v. Russia*, where the ICJ held that Article 22 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD):¹¹

“...imposes alternative preconditions to the Court’s jurisdiction. Since the dispute between the Parties was not referred to the CERD Committee, the Court will only examine whether the Parties attempted to negotiate a settlement to their dispute.”

As such, any state wishing to fulfill the precondition set out under Article 75 of the WHO Constitution only needs to fulfill the precondition of negotiation, that is “... a genuine attempt by one of the disputing parties to engage in discussions with the other disputing party, with a view to resolving the dispute”.¹² When such attempt fails, then the state can proceed to invoke the compromissory clause.

A problem arises, however, when the state intending to initiate proceedings must determine the alleged violations constituting the merits of the case. As previously elaborated, the ICJ may only entertain claims concerning the interpretation and application of the WHO Constitution. However, the Constitution itself, as its name suggests, has a constitutional nature and it is very difficult to find an actual international obligation from which a violation may arise. The obligation to give prompt notice relating to the situation of Covid-19 and the obligation to share information, for example, are all contained under the IHR,¹³ which, while it may be perceived as a derivative instrument of the WHO Constitution, is still a separate legal instrument. Some attempt to argue that the violation of the IHR would also amount to a violation of Article 22 of the WHO Constitution, which stipulates that:

¹⁰ Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda) (New Application) [2002] [99].

¹¹ Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation), (Preliminary Objections) [113].

¹² Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation) (Judgment on Preliminary Objections) ICJ Reports 2011 (I) [157].

¹³ International Health Regulation (2005) Article 6 and Article 7.

“Regulations adopted pursuant to Article 21 shall come into force for all Members after due notice has been given of their adoption by the Health Assembly except for such Members as may notify the Director-General of rejection or reservations within the period stated in the notice.”

The reasoning behind that argument is that Article 22 of the WHO Constitution provides relevance and connection towards its derivative instruments. However, it does not, neither directly nor indirectly, say that the violation of its derivative instruments must be deemed as a violation of the Article. The words “...shall come into force...” in the Article must be presumed to be used in their ordinary meaning, unless it is clear from the context that a technical meaning is intended,¹⁴ which in this case, is not and irrelevant. The mandate of the Article is not for it to serve as a bridge between the WHO Constitution and its derivative instruments, but simply as an assertion that Member States will be bound by all regulations adopted by the Health Assembly.

As such, it would be a grand task to attempt to connect the alleged violations of China which relate more to the provisions of the IHR to the provisions of the WHO Constitution. The fact that that the two are separate legal instruments will block any claim based on the violations of the IHR when the proceedings is initiated on the basis of the WHO Constitution.

Because the compromissory clause under the WHO Constitution may not serve as an actionable starting point, it is reasonable to then look to the provisions of the IHR. The Regulations do provide a clear and express wording so that any person would reasonably conclude that international obligations can rise from the them, contrast to the provisions under the WHO Constitution. While there may be rooms to argue potential violations (that highly depends on the facts, which is outside of the focus of this paper), the IHR do not contain any compromissory clause that refers disputes to the ICJ. Article 56 of the Regulations do mention the PCA as one of possible avenue for dispute settlement. However, it does not provide an automatic acceptance to the compulsory jurisdiction of the PCA. It merely states that:

“A State Party may at any time declare in writing to the Director-General that it accepts arbitration as compulsory with regard to all disputes concerning the interpretation or application of these Regulations....The arbitration shall be conducted in accordance with the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States...”

The provision only gives state parties the option to arbitrate in the PCA. An additional consent in the form of declaration is still required to be submitted to the Director-General.

¹⁴ Peter Malanczuk, ‘Akehurst’s Modern Introduction to International Law’ [1997] 7th Revised Edition, New York: Routledge 365.

This presents an interesting dilemma for any state wishing to bring China to a world court in the context of the outbreak of COVID-19. A claim under the IHR may be feasible, but it requires China's consent. Conversely, a claim under the WHO Constitution is legally onerous, even if procedurally possible.

C. The Difficulty of Establishing Causation between the Alleged Violation and the Damages

On the very unlikely event that a state manages to prove that there exists a viable jurisdiction of the ICJ or the PCA and proves that there indeed is an internationally wrongful act conducted by China, the state will encounter yet another legal obstacle: establishing the causation to determine the appropriate amount of compensation.

The legal consequence of an internationally wrongful act is reparation, as regulated under the fundamental principle of state responsibility.¹⁵ The related norms are codified by the International Law Commission (ILC), leading to the conclusion of Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA). There are three forms of reparation, which are "... restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination".¹⁶

Restitution is a form of reparation to "...re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed provided and to the extent that restitution is not materially impossible and does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation".¹⁷

Compensation becomes the more appropriate form of reparation when the damage caused by an internationally wrongful act is not made good by restitution¹⁸ or if the ramifications of the act falls under the category of exceptions of restitution.

Satisfaction is mentioned last in the ARSIWA. It may consist in "...an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality..." that must be given for the injury caused by the internationally wrongful act "...insofar as it cannot be made good by restitution or compensation."¹⁹ The obligation to make reparation has also been affirmed by the ICJ as a principle of customary international law in the Bosnian Genocide case.²⁰

¹⁵ ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Article 31.

¹⁶ ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Article 34.

¹⁷ *Ibid.*, Article 35.

¹⁸ *Ibid.*, Article 36.

¹⁹ *Ibid.*, Article 37.

²⁰ Application on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro) (Judgment) 2007 ICJ Rep 43 [460, 462].

Accordingly, it is important to make a clear distinction between the causes on an internationally wrongful act and the causes leading to damage.²¹ There may be instances where an internationally wrongful act and damages occur, but there may not exist any causation that connects them.

The ILC recognizes the importance of causation. While it did not include an explicit causal test in the ARSIWA, the Commentary provides the minimum causal requirements which need to be satisfied in order to give rise to an obligation of reparation:

“The notion of a sufficient causal link that is not too remote is embodied in the general requirement in Article 31 that the injury should be in consequence of the wrongful act, but without the addition of any qualifying phrase.”²² (emphasis added)

The Commentary further excludes damages that is too “remote” or “consequential” to be the subject of reparation. The ILC, therefore, adopts the requirements of sufficiency, meaning that a sufficient causal link must be established; and proximity, which means that the damages must not be too remote.²³

Consequently, even if China is to be held liable for internationally wrongful act, the question of whether or not there exists an obligation to pay for compensation is a completely separate matter. In establishing such question, it is important to analyze whether or not there are intervening or superseding events that may change the natural course of the consequences arising from the internationally wrongful act.

As such, one must also take into account the possible negligence and blunders in the policies of other countries’ administration all around the world in handling the outbreak of Covid-19 which may contribute to the damages caused by the pandemic. Arguably, one may also find such missteps in many countries’ approach in handling the pandemic which amounts to an intervening act. It is extremely difficult, if not impossible, to determine which damages result from China’s alleged misconduct and which damages result from other countries’ mismanagement. This in turn will create obscurity for any claimant to come up with an exact number that is based on a clear set of facts and even more so for any court or tribunal attempting to adjudge a fixed number of compensation appropriate as a form of reparation. As David Fidler argues,²⁴ this might be the reasoning as to why to date there has been

²¹ León Castellanos-Jankiewicz, ‘Causation and International State Responsibility’, [2012] ACIL Research Paper No.2012-07 (SHARES Series) 45.

²² ILC Articles on State Responsibility in Yearbook of the International Law Commission 2001, Vol. II (Part Two), annexed to UN Doc. A/RES/56/83 of 12 December 2001, [10].

²³ León Castellanos-Jankiewicz (n 22) 46.

²⁴ David Fidler (n 6).

no state that uses the principle of state responsibility to hold other states liable for an outbreak of a pandemic.

It is therefore an arduous task for a state to bring China before a world court with the aim to seek compensation. The complexity of the set of tangled facts that must be set in order to establish the required sufficiency and remoteness test adopted by the ILC is far too intricate and would require a great amount of effort and most certainly will not encompass all the damages caused by Covid-19.

D. Conclusion

In summation, even before adding the question on the merits of the potential claim against China in regard to the outbreak of Covid-19, two legal obstacles will present themselves before the intention to seek compensation from China. While a state may invoke Article 75 of the WHO Constitution as the basis for the ICJ's jurisdiction to entertain the case, it might not have strong legal grounds on the merits because the ICJ's jurisdiction will be limited only to the provisions of the WHO Constitution which arguably pose no potential violation. The IHR, while stipulate many obligations that a claimant state may explore, do not contain any compromissory clause on which jurisdiction of a world court may be established. The issue of complicated technicality on establishing causation between a fixed number of damages may hinder any state to attempt to seek for compensation from China before the ICJ or the PCA.

BIBLIOGRAPHY**BOOKS AND JOURNALS**

León Castellanos-Jankiewicz, 'Causation and International State Responsibility', [2012] ACIL Research Paper No.2012-07 (SHARES Series).

Peter Malanczuk, 'Akehurst's Modern Introduction to International Law' [1997] 7th Revised Edition, New York: Routledge.

INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS AND COURT DECISIONS

Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation), (Preliminary Objections).

Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation) (Judgment on Preliminary Objections) ICJ Reports 2011 (I).

Application on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro) (Judgment) 2007 ICJ Rep 43

Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda) (New Application) [2002].

ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.

International Health Regulations (2005)

WEBSITES

David Fidler, 'COVID-19 and International Law: Must China Compensate Countries for the Damage?' *Just Securitu* (27 March 2020) <<https://www.justsecurity.org/69394/covid-19-and-international-law-must-china-compensate-countries-for-the-damage-international-health-regulations/>> Accessed 2 May 2020.

Dirk Pulkowski, 'Arbitration and Conciliation at the Permanent Court of Arbitration - Meeting of State Parties to UNCLOS' (14 June 2017) 10.

Gita Gopinath, 'The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression' *IMFBlog* (14 April 2020) < <https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/>> Accessed 3 May 2020.

- International Court of Justice, 'Declarations recognizing the jurisdiction of the Court as compulsory' <<https://www.icj-cij.org/en/declarations>> Accessed 3 May 2020.
- International Court of Justice, 'Jurisdiction' <<https://www.icj-cij.org/en/jurisdiction>> Accessed 3 May 2020.
- Latika Bourke, 'China should be sued for \$6.5 trillion for coronavirus damages says top UK think tank' *Sydney Morning Herald* (5 April 2020) <<https://www.smh.com.au/world/europe/china-should-be-sued-for-6-5-trillion-for-coronavirus-damages-says-top-uk-think-tank-20200405-p54h5b.html>> Accessed 2 May 2020.
- Peter Tzeng, 'Taking China to the International Court of Justice over COVID-19' *EJIL: Talk!* (2 April 2020), <<https://www.ejiltalk.org/taking-china-to-the-international-court-of-justice-over-covid-19/>> Accessed 2 May 2020.
- World Health Organization, 'WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020' *WHO* (11 Maret 2020) <<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>> Accessed 3 May 2020.
- Worldometer, 'Covid-19 Coronavirus Pandemic' <<https://www.worldometers.info/coronavirus/>> Accessed 3 May 2020.

Diterbitkan oleh:

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Taman Pejambon No. 6 - Jakarta

Telp. : (021) 384 6633 - 344 1508 Ext. 5747

E-mail : opiniojuris@kemlu.go.id